



**PUTUSAN**

**NOMOR 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIS GARIN SANJAYA, S.T.Han**  
Pangkat, NRP : Lettu Kav, 11150016280593  
Jabatan : Pama Yonkav 12/BC  
Kesatuan : Yonkav 12/BC  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 12/BC, Desa Peniti, Kec. Peniti, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkav 12/BC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
2. Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/64-45/IV/2024 tanggal 1 April 2024, kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/86-45/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.

**PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor: BP-06/A-06/IV/2024 tanggal 29 April 2024.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/138-45/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/K/VIII/2024 Tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/38/PM.I-05/AD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024;

*Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/38/PM.I-05/AD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/38/PM.I-05/AUADVIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/K/VIII/2024 Tanggal 5 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan:**

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa Aris Garin Sanjaya, S.T.Han, Lettu Kav NRP 11150016280593 tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Kesatu:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dan

Kedua:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah buku nikah a.n. Aris Garin Sanjaya dan Saksi-1.

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Persit (KTA).

c) 1 (satu) buah kopelrem PDLO warna Putih.

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi-1.

2) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Revertum* Nomor 069/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Santo Antonius Kota Pontianak atas nama Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Penasihat Hukum menilai Tuntutan dari Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa mengenai hukum pidana tambahan pemberhentian dari dinas militer sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa masih pantas untuk tetap dinas sebagai Prajurit TNI AD;

c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Dakwaan Kesatu Oditur Militer yang menyatakan bahwa setiap unsur telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri”;

d. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian dari Oditur Militer terhadap Dakwaan Kedua Oditur Militer, sebagai berikut:

1) Bahwa Penasihat Hukum sepakat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur Kesatu “Setiap Orang”;

2) Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur Kedua “Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” dan Unsur Ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

e. Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan berkenan memutus perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif dan tuntutan dari Oditur Militer;
  - 2) Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
  - 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya; dan
  - 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono).
3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa pada intinya Oditur Militer menolak dan membantah seluruh argumen Terdakwa melalui penasehat hukumnya, dikarenakan serangkaian fakta yang dikemukakan Penasehat hukum Terdakwa hanyalah penggalan atau potongan yang sifatnya parsial dengan mengeyampingkan keterangan para Saksi dan lebih banyak menguraikan keterangan Terdakwa untuk mendukung argumennya saja, sehingga materi dalam pledio penasehat hukum Terdakwa sebanyak 39 halaman tidaklah menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi, apabila penasehat hukum cermat menguraikan seluruh fakta persidangan tanpa mengurangi atau dipotong-potong maka akan mendapatkan rangkaian kenyataan yang sebenarnya dan bertolak belakang dengan pembelaan yang disampaikan Penasehat hukum, sehingga kita dapat menyelami penderitaan yang dialami oleh Saksi-1 selaku korban kekerasan fisik dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga Terdakwa;
  - b. Bahwa Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan tidak terbantahkan oleh dalil-dalil dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga kami tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada tanggal 7 Oktober 2024.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpendirian pada pembelaan yang telah kami sampaikan, bahwa unsur-unsur tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
  - b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa dan berkenan memutus perkara ini, sebagai berikut:
- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan Tuntutan dari Oditur Militer II-06 Pontianak;

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum;
- 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selain Duplik tersebut di atas Terdakwa juga menyampaikan permohonan agar tidak diberhentikan dari dinas Prajurit, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letnan Kolonel Chk Agus Triono, S.H., NRP 636579 dan 6 (enam) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam Nomor Sprin/40/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 22 Maret 2024.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan November 2023, setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 di asrama Yonkav 12/BC beralamat di Jl. Peniti Luar, Kec. Peniti, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Kav Aris Garin Sanjaya, S.T.Han, (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2011 melalui Pendidikan Akademi Militer (Akml) selama 4 (empat) tahun di Magelang, Jateng, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, tahun 2015 dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang, Bandung, Prov. Jabar selama 5 (lima) bulan, setelah selesai bulan Maret 2016 ditugaskan di Yonkav 12/BC hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Lettu Kav NRP 11150016280593, Jabatan Dankima, Kesatuan Yonkav 12/MD;
2. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 yang berdinis di Pusdik Kowad Bandung melalui junior Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bertemu pertama kali di Cimahi, Bandung saat Terdakwa mengikuti Diklapa I di Pusdik Kav Padalarang Bandung lalu keduanya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa menikah dengan (Saksi-1) di rumah Sdri. Rinny Sulistyowati (Saksi-5/orang tua Saksi-1) di Bekasi, Prov. Jabar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1246.006/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan KUA Kota Bekasi, Prov. Jabar, setelah menikah keduanya menjalani

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup terpisah (jarak jauh), Saksi-1 masih berdinis di Pusdik Kowad Bandung sedangkan Terdakwa kembali ke Yonkav 12/BC, Prov. Kalbar, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalani pernikahan dengan harmonis, hingga sampai saat ini keduanya belum dikaruniai anak dan masih sah menjadi pasangan suami istri.

4. Bahwa pada bulan April 2021 Saksi-1 dipindahtugaskan ke Pomdam XII/Tpr, Prov. Kalbar dan tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Yonkav 12/BC, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar. Selama seminggu hidup bersama, Saksi-1 menemukan percakapan (Chat) mesra dalam akun Telegram dan Whatsapp Handphone Terdakwa dengan 5 (lima) orang perempuan yang berbeda yaitu Sdri. Meika Dwi Septiana (Salatiga), Sdri. Renaisa Noiko, dan 3 (tiga) orang lainnya.

5. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 menjadi marah dan kecewa, lantaran Terdakwa mengkhianati janjinya sebelum menikah berkomitmen bersama untuk tidak melakukan kesalahan yang fatal yaitu perselingkuhan, apalagi Saksi-1 mengetahui hal tersebut saat baru pindah ke Kota Pontianak, dimana Saksi-1 yang tidak memiliki sanak saudara, kemudian Saksi-1 memutuskan pergi dari asrama Yonkav 12/BC lalu menginap di Wisma Tanjungria Kota Pontianak. Setelah 4 (empat) hari berada di Wisma Tanjungria Saksi-1 menelepon Pasi Intel Yonkav 12/BC (Kapten Kav Wijak/pejabat lama) memberitahukan kejadian perselingkuhan Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa menjemput Saksi-1 di Kota Pontianak lalu dibawa kembali ke Asrama Yonkav 12/BC.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2021 setelah mendapat izin dari Terdakwa, Saksi-1 mengikuti seleksi Satgas luar negeri MINUSCA di Afrika Tengah dan dinyatakan lulus, namun keberangkatan Satgas luar negeri yang dijadwalkan pada bulan Desember 2021 diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan Saksi-1 tidak diperbolehkan meninggalkan Jakarta, kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa agar mengambil cuti dengan tujuan menjumpai Saksi-1 di Jakarta sebelum berangkat tugas, namun Terdakwa beralasan sangat sibuk dengan kegiatan Batalyon sehingga tidak bisa datang ke Jakarta.

7. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 Saksi-1 bersama kontingen misi perdamaian Indonesia berangkat ke Afrika Tengah dimana perbedaan waktu  $\pm$  6 jam dengan Indonesia hal tersebut membuat hubungan komunikasi Terdakwa dan Saksi-1 semakin sulit dan jarang, ditambah dengan berbagai alasan yang disampaikan Terdakwa yang tidak pernah menerima telepon dan membalas pesan dari Saksi-1, membuat perasaan Saksi-1 semakin tidak menentu dan berprasangka Terdakwa akan mengulangi kesalahannya melakukan perselingkuhan lagi.

8. Bahwa pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin memburuk, setelah sama-sama saling memblokir

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor whatsapp masing-masing, hingga bulan Juni 2022 Saksi-1 menunggu perkembangan pernikahannya dengan Terdakwa, namun tidak ada kepastian meskipun sebelumnya Saksi-1 telah memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua Terdakwa.

9. Bahwa pada bulan September 2022 saat hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sedang tidak harmonis, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 (Saksi-2) yang dikenalnya pada tahun 2019 saat Saksi-2 bekerja sebagai Babby Sister di rumah Praka Pepy anggota Yonkav 12/BC dan Terdakwa mulai sering komunikasi melalui WhatsApp, kemudian beberapa kali bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu; bulan September 2022 sekira Pukul 23.30 WIB pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil milik Terdakwa yang terparkir di Jl. Letkol Sugiono, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar (depan gereja Isa Almasih) sekitar GOR Pangsuma Kota Pontianak, bulan Oktober 2022 di tribun Stadion Pangsuma Kota Pontianak dan yang terakhir di bulan November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di tempat kost Saksi-2 "In the kost" Jl. Tanjung Harapan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

10. Bahwa pada tanggal 22 November 2022 Saksi-1 mendapatkan cuti Satgas kembali ke Indonesia, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi-1 di Hotel daerah Sentul Kab. Bogor dengan menempati satu kamar dengan maksud karena sudah setahun tidak ketemu dan mungkin membutuhkan tempat privasi, akan tetapi Terdakwa hanya memeluk Saksi-1 lalu tertidur, kemudian tanggal 29 November 2022 Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Kota Malang, Prov. Jatim selama  $\pm$  3 (tiga) hari Terdakwa juga tidak menyetuh Saksi-1, selanjutnya tanggal 4 Desember 2022 Saksi-1 melanjutkan liburannya ke Pulau Bali lalu melakukan hubungan suami istri di kamar hotel setelah Saksi-1 mengutarakan perasaannya sambil menangis karena sejak Saksi-1 pulang ke Indonesia bertemu dengan Terdakwa tidak pernah disentuh sama sekali, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Yonkav 12/BC karena masa cuti Terdakwa sudah habis dan Saksi-1 menghabiskan masa cutinya di Yonkav 12/BC.

11. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 sebelum berangkat kembali ke Jakarta untuk persiapan kembali ke Afrika Tengah, Saksi-1 meminjam handphone Terdakwa, dijawab Terdakwa "kamu nih gak percayaan banget sama aku", namun Saksi-1 tetap mengambil Handphone Terdakwa dan setelah dibuka ditemukan beberapa foto perempuan yang sama seperti sebelumnya dan perempuan lainnya namun berbeda gaya berpose, kemudian Saksi-1 bertanya "ini siapa ?", namun tidak dijawab, malah Terdakwa menghancurkan Handphonenya sambil menghalangi Saksi-1 untuk pergi dari asrama dan tidak mengizinkan berangkat ke Jakarta, namun Saksi-1 tidak

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan dan tetap berangkat ke Bandara Supadio, Prov. Kalbar diantar oleh Lettu Chk Jesika lalu kembali ke tempat Misi Satgas Afrika Tengah.

12. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 setelah Saksi-1 selesai melaksanakan Satgas lalu kembali ke asrama Yonkav 12/BC secara diam-diam menjumpai Terdakwa sambil berkata “mana HP kamu sini”, dijawab Terdakwa “ehh, ayang udah pulang” sambil Terdakwa berusaha memeluk Saksi-1 namun ditepis dan Saksi-1 tetap meminta Terdakwa menyerahkan Handphonenya, karena panik Terdakwa keluar rumah hingga terjadi kejar-kejaran di dalam Batalyon, kemudian Saksi-1 mendatangi kediaman Danyonkav 12/BC (Letkol Kav Laode Azhar Hamid) melaporkan jika Saksi-1 telah kembali dari Satgas dan memergoki Terdakwa selingkuh.

13. Bahwa selanjutnya Danyonkav 12/BC beserta istri, Wadanyonkav 12/BC beserta istri, Terdakwa dan Saksi-1 berkumpul di rumah Terdakwa dan dilakukan mediasi dengan kesepakatan membuat “Surat Perjanjian Damai Bersyarat” yang berisi jika terjadi perselingkuhan lagi atau berusaha mencari dan berkomunikasi dengan perempuan lain, maka Saksi-1 berhak menggugat cerai dan menuntut agar di proses secara hukum, kemudian Terdakwa menyerahkan ATM gaji, ATM remunerasi, handphone yang berisi account sosial media seperti Email, Instagram dan Twitter beserta passwordnya dan Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 masih bermain dengan perempuan lain, menggoda, merayu dan mengaku masih bujangan serta melakukan Video Call Sex bahkan sampai ada yang sudah melakukan berhubungan badan layaknya suami istri diantaranya :

- a. Sdri. Meika Dwi Septina, Umur 30 tahun, asal Salatiga, dan sudah mempunyai suami dan 1 (satu) orang anak, bekerja di Rumah Sakit TNI (RST) Asmir Salatiga.
- b. Sdri. Dewi Nurfitriani, asal Cianjur, bekerja di Klinik Kecantikan di Kota Jakarta.
- c. Sdri. Selly, bekerja di RS Kab. Sintang, Prov. Kalbar.
- d. Sdri. Uray Maya Nadhilah, asal Kota Singkawang, Prov. Kalbar
- e. Sdri. Tesalonika Yesa, asal Entikong, Prov. Kalbar.
- f. Sdri. Romiyah, asal Jungkat, bekerja di SMPN 12 Kota Pontianak.

14. Bahwa pada tanggal 9 April 2023 di asrama Yonkav 12/BC Saksi-1 menanyakan perihal foto yang ditemukan di Handphone Terdakwa, dijawab Terdakwa “itu semua ada di HP itu, aku uda ndak mau bahas itu lagi, aku mau hidup sama kamu saja”, kemudian Saksi-1 memberikan Surat Gugatan Cerai yang disiapkan kepada Terdakwa hingga terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 dengan cara memukul kepala bagian belakang telinga sebelah kiri mengakibatkan Saksi-1 terjatuh kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.1-05/AD/VIII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi-1 ke rumah sakit RSKH TNI AD dan dirawat inap selama 5 (lima) hari, hal tersebut diketahui oleh Sdri. Rinny Sulistyowati (Saksi-5) melalui melalui Sdr. Wisnu adik kandung Saksi-1.

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 selesai sholat malam sekira pukul 02.30 WIB di asrama Yonkav 12/BC beralamat di Jl. Peniti Luar, Kec. Peniti, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, Saksi-1 mendekati Terdakwa yang sedang bermain Handphone “Mas, gimana?”, tiba-tiba Terdakwa langsung bangkit lalu mendorong Saksi-1 ke sofa dengan berlutut dua kaki mencekik leher Saksi-1 dari depan, kemudian Saksi-1 menggulingkan badannya hingga posisi tengkurap, lalu Terdakwa menarik rambut dan membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai sebanyak  $\pm$  5 (lima) kali, benturan yang pertama mengenai ujung sofa mengakibatkan mata Saksi-1 bengkak, benturan kedua dan seterusnya langsung ke lantai, karena mulai terasa sakit Saksi-1 mengambil bantal untuk mengganjal kepalanya, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dari belakang, karena mulai kesakitan Saksi-1 berusaha membalikkan badan namun tidak berhasil, kemudian Saksi-1 mencoba menggapai muka Terdakwa dan mencakar dibagian mukanya sebelah kanan, sehingga cekikikan Terdakwa melemah lalu Saksi-1 menendang Terdakwa hingga terjatuh dan menabrak TV.

16. Bahwa setelah itu Terdakwa membalas menendang paha sebelah kiri Saksi-1 sebanyak  $\pm$  4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan kopel Putih PDL20 Polisi Militer sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi-1 berlari ke arah pintu keluar namun dihalangi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-1 menggunakan kopel putih, lalu Saksi-1 berkata “aku nih ngapain sih mas?”, dijawab Terdakwa “kamu itu mengintimidasi aku” sambil memukulkan kopel Putih PDL20 di kepala Saksi-1 dari atas, karena ditangkis Saksi-1, Terdakwa kembali memukul Saksi-1 menggunakan tangannya di bagian kepala, selanjutnya Saksi-1 berlari ke pintu belakang, namun dihalangi oleh Terdakwa sambil berusaha memukul Saksi-1 lagi dan Saksi-1 membalas dengan mencoba mencakar muka Terdakwa, tetapi tidak sampai sehingga Terdakwa menggigit jari tengah Saksi-1 lalu membungkukkan badan ke depan, Saksi-1 menggigit punggung Terdakwa sebanyak 2 kali, sampai akhirnya Terdakwa melepaskan gigitannya.

17. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 03.00 WIB setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik, selanjutnya Saksi-1 berlari keluar rumah menjumpai Lettu Kav Akbar Gayuh Utama (Saksi-3) yang berjarak dua rumah, melihat Saksi-1 dalam keadaan menangis masih menggunakan pakaian tidur dan luka dijarinya kemudian Saksi-3 dan istrinya (Sdri. Arifah) mengajak Saksi-1 masuk dan ditenangkan setelah sedikit agak tenang, Saksi-1 meminta Saksi-3 dan istrinya menemani Saksi-1 mengambil pakaian PDL20 dan mobilnya, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Saksi-1 berangkat

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pomdam XII/Tpr dari rumah Saksi-3 dalam rangka kunjungan Pengamanan Presiden RI.

18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di asrama Yonkav 12/BC Saksi-1 menyerahkan Surat Gugatan Cerai dan mengembalikan kartu ATM dan gaji, kemudian Terdakwa langsung merobeknya lalu mendorong dan menyudutkan Saksi-1 diantara tembok dan lemari kayu, lalu Terdakwa berteriak menghardik Saksi-1 menanyakan kemana menghilang saat cuti sambil memukuli lemari sampai rusak, menghancurkan container berisikan perlengkapan seragam dinas Saksi-1, sehingga Saksi-1 ketakutan lalu berlari ke kamar utama sambil berkata “aku takut sama kamu”, namun Terdakwa berusaha mendekat sambil berteriak dan Saksi-1 ikut berteriak “keluar kamu, aku takut sama kamu, keluar!”, selanjutnya Terdakwa pergi dari kamar dan tidur di ruang utama.

19. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 karena sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan Terdakwa dengan banyaknya Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering melakukan kekerasan fisik, selanjutnya Saksi-1 memutuskan pergi meninggalkan asrama Yonkav 12/BC dengan membawa semua barang, baju dan perlengkapannya menggunakan mobil milik Saksi-1 kemudian menempati tempat kost di Jl. Danau Sentarum, Kota Pontianak, Prov, Kaibar untuk menenangkan diri.

20. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa mendatangi Saksi-1 ditempat kostnya dan terjadi pertengkaran mulut, kemudian Terdakwa berkata “Istri macam apa kamu kabur dari rumah, pulang kamu, ambil semua barang-barangmu”, dijawab Saksi-1 “mau kamu apa sih Mas?”, Terdakwa berkata “Pulang kamu, ambil semua barang-barangmu”, hingga datang sekuriti kost memisahkan pertengkaran Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa pulang ke Yonkav 12/BC menggunakan mobil Saksi-1 dan dalam perjalanan karena takut dan merasa tidak aman kemudian Saksi-1 menelepon Wadanpomdam XII/Tpr meminta perlindungan, selama dalam perjalanan dari Kota Pontianak menuju Yonkav 12/BC Saksi-1 merekam percakapan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan menggunakan Handphone.

21. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Danyonkav 12/BC didampingi Wadanyonkav 12/BC dan Letda Kav Aditya Ardhi Prasetyo, S.Tr.Han (Saksi-4) melakukan mediasi kembali terhadap Terdakwa dan Saksi-1 dihadiri Saksi-5 selaku orangtua Saksi-1 dan juga dihadiri oleh kedua orangtua Terdakwa sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bercerai dikarenakan tidak adanya kecocokan lagi dalam rumahtangganya.

22. Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik dan telah menelantarkan Saksi-1 dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga pada tanggal 26 Februari 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam XII/Tpr sesuai laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/II/2020/Idik tanggal 26 Februari 2024.

23. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Suami dan kepala keluarga memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan memberikan nafkah lahir serta batin terhadap Saksi-1 karena merupakan hak sebagai istri atas persetujuan atau perjanjian namun Terdakwa mengingkari janji perkawinannya dengan Saksi-1 yaitu tidak mensejahterakan secara lahir dan bathin dan melindungi istrinya sebagaimana janji saat perkawinan berlangsung yang wajib memberikan perlindungan, kehidupan, perawatan atau pemeliharaan malah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 yang masih dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 di asrama Yonkav 12/BC beralamat di Jl. Peniti Luar, Kec. Peniti, Kab. Mempawah, Prov. Kaibar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Kav Aris Garin Sanjaya, S.T.Han, (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2011 melalui Pendidikan Akademi Militer (Akml) selama 4 (empat) tahun di Magelang, Jateng, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, tahun 2015 dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikav Padalarang, Bandung, Prov. Jabar selama 5 (lima) bulan, setelah selesai bulan Maret 2016 ditugaskan di Yonkav 12/BC hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Lettu Kav NRP 11150016280593, Jabatan Dankima, Kesatuan Yonkav 12/MD.
2. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 yang berdinis di Pusdik Kowad Bandung melalui junior Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bertemu pertama kali di Cimahi, Bandung saat Terdakwa mengikuti Diklapa I di Pusdik Kav Padalarang Bandung lalu keduanya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di rumah Sdri. Rinny Sulistyowati (Saksi-5/orang tua Saksi-1) di Bekasi, Prov. Jabar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1246.006/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan KUA Kota Bekasi, Prov. Jabar, setelah menikah keduanya menjalani

Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup terpisah (jarak jauh), Saksi-1 masih berdinis di Pusdik Kowad Bandung sedangkan Terdakwa kembali ke Yonkav 12/BC, Prov. Kalbar, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalani pernikahan dengan harmonis, hingga sampai saat ini keduanya belum dikaruniai anak dan masih sah menjadi pasangan suami istri.

4. Bahwa pada bulan April 2021 Saksi-1 dipindahtugaskan ke Pomdam XII/Tpr, Prov. Kalbar dan tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Yonkav 12/BC, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar. Selama seminggu hidup bersama, Saksi-1 menemukan percakapan (Chat) mesra dalam akun Telegram dan Whatsapp Hanphone Terdakwa dengan 5 (lima) orang perempuan yang berbeda yaitu Sdri. Meika Dwi Septiana (Salatiga), Sdri. Renaisa Noiko, dan 3 (tiga) orang lainnya.

5. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi-1 menjadi marah dan kecewa, lantaran Terdakwa mengkhianati janjinya sebelum menikah berkomitmen bersama untuk tidak melakukan kesalahan yang fatal yaitu perselingkuhan, apalagi Saksi-1 mengetahui hal tersebut saat baru pindah ke Kota Pontianak, dimana Saksi-1 yang tidak memiliki sanak saudara, kemudian Saksi-1 memutuskan pergi dari asrama Yonkav 12/BC lalu menginap di Wisma Tanjungria Kota Pontianak. Setelah 4 (empat) hari berada di Wisma Tanjungria Saksi-1 menelepon Pasi Intel Yonkav 12/BC (Kapten Kav Wijak/pejabat lama) memberitahukan kejadian perselingkuhan Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa menjemput Saksi-1 di Kota Pontianak lalu dibawa kembali ke Asrama Yonkav 12/BC.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2021 setelah mendapat izin dari Terdakwa, Saksi-1 mengikuti seleksi Satgas luar negeri MINUSCA di Afrika Tengah dan dinyatakan lulus, namun keberangkatan Satgas luar negeri yang dijadwalkan pada bulan Desember 2021 diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan Saksi-1 tidak diperbolehkan meninggalkan Jakarta, kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa agar mengambil cuti dengan tujuan menjumpai Saksi-1 di Jakarta sebelum berangkat tugas, namun Terdakwa beralasan sangat sibuk dengan kegiatan Batalyon sehingga tidak bisa datang ke Jakarta.

7. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 Saksi-1 bersama kontingen misi perdamaian Indonesia berangkat ke Afrika Tengah dimana perbedaan waktu  $\pm$  6 jam dengan Indonesia hal tersebut membuat hubungan komunikasi Terdakwa dan Saksi-1 semakin sulit dan jarang, ditambah dengan berbagai alasan yang disampaikan Terdakwa yang tidak pernah menerima telephone dan membalas pesan dari Saksi-1, membuat perasaan Saksi-1 semakin tidak menentu dan berprasangka Terdakwa akan mengulangi kesalahannya melakukan perselingkuhan lagi.

8. Bahwa pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin memburuk, setelah sama-sama saling memblokir

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor whatsapp masing-masing, hingga bulan Juni 2022 Saksi-1 menunggu perkembangan pernikahannya dengan Terdakwa, namun tidak ada kepastian meskipun sebelumnya Saksi-1 telah memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua Terdakwa.

9. Bahwa pada bulan September 2022 saat hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sedang tidak harmonis, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 (Saksi-2) yang dikenalnya pada tahun 2019 saat Saksi-2 bekerja sebagai Babby Sister di rumah Praka Pepy anggota Yonkav 12/BC dan Terdakwa mulai sering komunikasi melalui WhatsApp, kemudian beberapa kali bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu; bulan September 2022 sekira Pukul 23.30 WIB pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil milik Terdakwa yang terparkir di Jl. Letkol Sugiono, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar (depan gereja Isa Almasih) sekitar GOR Pangsuma Kota Pontianak, bulan Oktober 2022 di tribun Stadion Pangsuma Kota Pontianak dan yang terakhir di bulan November 2022 sekira pukul 02.00 WIB di tempat kost Saksi-2 "Inthekost" Jl. Tanjung Harapan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

10. Bahwa pada tanggal 22 November 2022 Saksi-1 mendapatkan cuti Satgas kembali ke Indonesia, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi-1 di Hotel daerah Sentul Kab. Bogor dengan menempati satu kamar dengan maksud karena sudah setahun tidak ketemu dan mungkin membutuhkan tempat privasi, akan tetapi Terdakwa hanya memeluk Saksi-1 lalu tertidur, kemudian tanggal 29 November 2022 Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Kota Malang, Prov. Jatim selama  $\pm$  3 (tiga) hari Terdakwa juga tidak menyetuh Saksi-1, selanjutnya tanggal 4 Desember 2022 Saksi-1 melanjutkan liburannya ke Pulau Bali lalu melakukan hubungan suami istri di kamar hotel setelah Saksi-1 mengutarakan perasaannya sambil menangis karena sejak Saksi-1 pulang ke Indonesia bertemu dengan Terdakwa tidak pernah disentuh sama sekali, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Yonkav 12/BC karena masa cuti Terdakwa sudah habis dan Saksi-1 menghabiskan masa cutinya di Yonkav 12/BC.

11. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 sebelum berangkat kembali ke Jakarta untuk persiapan kembali ke Afrika Tengah, Saksi-1 meminjam handphone Terdakwa, dijawab Terdakwa "kamu nih gak percayaan banget sama aku", namun Saksi-1 tetap mengambil Handphone Terdakwa dan setelah dibuka ditemukan beberapa foto perempuan yang sama seperti sebelumnya dan perempuan lainnya namun berbeda gaya berpose, kemudian Saksi-1 bertanya "ini siapa ?", namun tidak dijawab, malah Terdakwa menghancurkan Handphonenya sambil menghalangi Saksi-1 untuk pergi dari asrama dan tidak mengizinkan berangkat ke Jakarta, namun Saksi-1 tidak

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghirauka dan tetap berangkat ke Bandara Supadio, Prov. Kalbar diantar oleh Lettu Chk Jesika lalu kembali ke tempat Misi Satgas Afrika Tengah.

12. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 setelah Saksi-1 selesai melaksanakan Satgas lalu kembali ke asrama Yonkav 12/BC secara diam-diam menjumpai Terdakwa sambil berkata “mana HP kamu sini”, dijawab Terdakwa “ehh, ayang udah pulang” sambil Terdakwa berusaha memeluk Saksi-1 namun ditepis dan Saksi-1 tetap meminta Terdakwa menyerahkan Handphonenya, karena panik Terdakwa keluar rumah hingga terjadi kejar-kejaran di dalam Batalyon, kemudian Saksi-1 mendatangi kediaman Danyonkav 12/BC (Letkol Kav Laode Azhar Hamid) melaporkan jika Saksi-1 telah kembali dari Satgas dan memergoki Terdakwa selingkuh.

13. Bahwa selanjutnya Danyonkav 12/BC beserta istri, Wadanyonkav 12/BC beserta istri, Terdakwa dan Saksi-1 berkumpul di rumah Terdakwa dan dilakukan mediasi dengan kesepakatan membuat “Surat Perjanjian Damai Bersyarat” yang berisi jika terjadi perselingkuhan lagi atau berusaha mencari dan berkomunikasi dengan perempuan lain, maka Saksi-1 berhak menggugat cerai dan menuntut agar di proses secara hukum, kemudian Terdakwa menyerahkan ATM gaji, ATM remunerasi, handphone yang berisi account social media seperti Email, Instagram dan Twitter beserta passwordnya dan Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 masih bermain dengan perempuan lain, menggoda, merayu dan mengaku masih bujangan serta melakukan Video Call Sex bahkan sampai ada yang sudah melakukan berhubungan badan layaknya suami istri diantaranya:

- a. Sdri. Meika Dwi Septina, Umur 30 tahun, asal Salatiga, dan sudah mempunyai suami dan 1 (satu) orang anak, bekerja di Rumah Sakit TNI (RST) Asmir Salatiga.
- b. Sdri. Dewi Nurfitriani, asal Cianjur, bekerja di Klinik Kecantikan di Kota Jakarta.
- c. Sdri. Selly, bekerja di RS Kab. Sintang, Prov. Kalbar.
- d. Sdri. Uray Maya Nadhilah, asal Kota Singkawang, Prov. Kalbar
- e. Sdri. Tesalonika Yesa, asal Entikong, Prov. Kalbar.
- f. Sdri. Romiyah, asal Jungkat, bekerja di SMPN 12 Kota Pontianak

14. Bahwa pada tanggal 9 April 2023 di asrama Yonkav 12/BC Saksi-1 menanyakan perihal foto yang ditemukan di Handphone Terdakwa, dijawab Terdakwa “itu semua ada di HP itu, aku uda ndak mau bahas itu lagi, aku mau hidup sama kamu saja”, kemudian Saksi-1 memberikan Surat Gugatan Cerai yang disiapkan kepada Terdakwa hingga terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 dengan cara memukul kepala bagian belakang telinga sebelah kiri mengakibatkan Saksi-1 terjatuh kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi-1 ke rumah sakit RSKH TNI AD dan dirawat inap selama 5 (lima) hari, hal tersebut diketahui oleh Sdri. Rinny Sulistyowati (Saksi-5) melalui melalui Sdr. Wisnu adik kandung Saksi-1.

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik, kemudian Saksi-1 berlari keluar rumah menjumpai Lettu Kav Akbar Gayuh Utama (Saksi-3) yang berjarak dua rumah, melihat Saksi-1 dalam keadaan menangis masih menggunakan pakaian tidur dan luka dijarinya kemudian Saksi-3 dan istrinya (Sdri. Arifah) mengajak Saksi-1 masuk dan ditenangkan setelah sedikit agak tenang, Saksi-1 meminta Saksi-3 dan istrinya menemani Saksi-1 mengambil pakaian PDL20 dan mobilnya, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Saksi-1 berangkat ke Pomdam XII/Tpr dari rumah Saksi-3 dalam rangka kunjungan Pengamanan Presiden RI.

16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di asrama Yonkav 12/BC Saksi-1 menyerahkan Surat Gugatan Cerai dan mengembalikan kartu ATM dan gaji, kemudian Terdakwa langsung merobeknya lalu mendorong dan menyudutkan Saksi-1 diantara tembok dan lemari kayu, lalu Terdakwa berteriak menghardik Saksi-1 menanyakan kemana menghilang saat cuti sambil memukuli lemari sampai rusak, menghancurkan container berisikan perlengkapan seragam dinas Saksi-1, sehingga Saksi-1 ketakutan lalu berlari ke kamar utama sambil berkata “aku takut sama kamu”, namun Terdakwa berusaha mendekat sambil berteriak dan Saksi-1 ikut berteriak “keluar kamu, aku takut sama kamu, keluar!”, selanjutnya Terdakwa pergi dari kamar dan tidur di ruang utama.

17. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 karena sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan Terdakwa dengan banyaknya Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering melakukan kekerasan fisik, selanjutnya Saksi-1 memutuskan pergi meninggalkan asrama Yonkav 12/BC dengan membawa semua barang, baju dan perlengkapannya menggunakan mobil milik Saksi-1 kemudian menempati tempat kost di Jl. Danau Sentarum, Kota Pontianak, Prov. Kalbar untuk menenangkan diri.

18. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa mendatangi Saksi-1 ditempat kostnya dan terjadi pertengkaran mulut, kemudian Terdakwa berkata “Istri macam apa kamu kabur dari rumah, pulang kamu, ambil semua barang-barangmu”, dijawab Saksi-1 “mau kamu apa sih Mas?”, Terdakwa berkata “Pulang kamu, ambil semua barang-barangmu”, hingga datang security kost memisahkan pertengkaran Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa pulang ke Yonkav 12/BC menggunakan mobil Saksi-1 dan dalam perjalanan karena takut dan merasa tidak aman kemudian Saksi-1 menelepon Wadanpomdam XII/Tpr meminta perlindungan, selama dalam perjalanan dari Kota Pontianak menuju Yonkav 12/BC

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 merekam percakapan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan menggunakan Handphone.

19. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Danyonkav 12/BC didampingi Wadanyonkav 12/BC dan Letda Kav Aditya Ardhi Prasetyo, S.Tr.Han (Saksi-4) melakukan mediasi kembali terhadap Terdakwa dan Saksi-1 dihadiri Saksi-5 selaku orangtua Saksi-1 dan juga dihadiri oleh kedua orangtua Terdakwa sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bercerai dikarenakan tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangganya.

20. Bahwa sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa dengan Saksi-1 tidak tinggal bersama Terdakwa tinggal di Asrama Yonkav12/BC sedangkan Saksi-1 kost di Jl. Danau Sentarum Kota Pontianak, sehingga Terdakwa selaku kepala keluarga tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Saksi-1 serta tidak memberikan kepada Saksi-1.

21. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi-1 dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga pada tanggal 26 Februari 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr sesuai laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/II/2020/Idik tanggal 26 Februari 2024.

22. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Suami dan kepala keluarga memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan memberikan nafkah lahir serta bathin terhadap Saksi-1 karena merupakan hak sebagai istri atas persetujuan atau perjanjian namun Terdakwa mengingkari janji perkawinannya yaitu tidak mensejahterakan secara lahir dan bathin dan melindungi istrinya sebagaimana janji saat perkawinan berlangsung yang wajib memberikan perlindungan, kehidupan, perawatan atau pemeliharaan malah menelantarkan yang masih dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

**Kesatu:** Pasal 44 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang RI Noomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

**Dan**

**Kedua :** Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

**Menimbang**, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

**Menimbang**, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Halaman 16 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **SAKSI-1.**  
Pangkat, NRP : Lettu Cpm (K), 11180012521192  
Jabatan : Kaurpam  
Kesatuan : Pomdam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 November 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 12/BC, Desa Peniti, Kec. Peniti, Kab. Mempawah, Prov Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Mei 2020 Saksi kenal Lettu Kav Aris Garin Sanjaya, S.T.Han (Terdakwa), selanjutnya tanggal 4 Desember 2020 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di Bekasi, Prov. Jawa Barat, dan sampai saat ini masih dalam hubungan pernikahan (suami istri);
2. Bahwa sejak awal pernikahannya, Saksi dan Terdakwa belum tinggal satu rumah dikarenakan Saksi BP di Pusdik Kowad Bandung sedangkan Terdakwa berdinis di Yonkav 12/BC, Kodam XII/Tpr Prov. Kalbar, namun hubungan pernikahan berjalan baik-baik dan harmonis;
3. Bahwa pada bulan April 2021 Saksi dipindahtugaskan ke Pomdam XII/Tpr untuk mengikuti suaminya (Terdakwa) dan Saksi dan tinggal bersama di Asrama Yonkav 12/BC, Kec. Peniti, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar. Namun setelah satu minggu tinggal bersama, Saksi menemukan gelagat yang tidak wajar dari Terdakwa, kemudian Saksi mencoba meminjam handphone Terdakwa, namun tidak diberikan, setelah terjadi perdebatan akhirnya Saksi berhasil mengambil handphone Terdakwa dan dapat membuka akun Telegram dan Whatsapp milik Terdakwa, saat itu Saksi menemukan beberapa chat mesra selayaknya berpacaran dengan 5 (lima) orang wanita yang berbeda yaitu Sdri. Meika Dwi Septiana (Salatiga), Renaisa Noiko, dan 3 (tiga) orang lainnya (nama lupa);
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pembicaraan whatsapp (chat) mesra dengan beberapa orang wanita lain, Saksi sangat marah dan kecewa lantaran sejak sebelum menikah Saksi dan Terdakwa sudah berkomitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang fatal dan tidak dapat dimaafkan bagi mereka yaitu melakukan perselingkuhan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), apalagi hal tersebut terjadi dan diketahui oleh Saksi saat baru pindah satuan ke Kota Pontianak dimana Saksi tidak ada sanak saudara, karena perasaan yang campur aduk saat itu, kemudian Saksi memutuskan untuk pergi dari rumah dan menginap di Wisma Tanjungria Pontianak;

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah 4 (empat) hari Saksi menginap di Wisma Tanjungria, Terdakwa tidak menghubungi Saksi baik melalui WA, SMS, atau Telepon, sehingga Saksi memutuskan untuk memberitahukan kejadian tersebut via telepon kepada Pasi Intel Yonkav 12/BC, Kapten Kav Wicak, saat itu Kapten Kav Wicak menenangkan Saksi dengan berkata “Ya sudah, Aris biar urusan Abang, kamu di situ saja, jangan pulang sampai Aris menjemput kamu, karna kamu tidak salah” selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa datang menjemput Saksi di Wisma Tanjungria Pontianak dan melakukan mediasi di Yonkav 12/BC dan sepakat untuk tetap menjalani hubungan rumah tangga dan Saksi memaafkan kesalahan Terdakwa;

6. Bahwa pada bulan Juni 2021 tanggal dan bulan lupa, Saksi mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi Satgas luar negeri, kemudian Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk mengikuti seleksi Satgas luar negeri tersebut, saat itu Terdakwa mengizinkan dengan berkata “kesempatan tidak datang 2 (dua) kali”, tetapi Saksi menyampaikan kekhawatirannya akan perilaku dan kepercayaannya kepada Terdakwa atas pengkhianatan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa, namun saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi untuk mempercayainya;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi berangkat ke Jakarta untuk mengikuti seleksi Satgas luar negeri, saat itu hubungan komunikasi Saksi dengan Terdakwa kembali lagi mulai tidak baik, Terdakwa mulai hilang-hilangan dan susah untuk di hubungi walaupun Saksi sudah memintanya dengan alasan sibuk masalah pekerjaan, tapi firasat Saksi tidak berkata demikian, setelah mengikuti seleksi kemudian Saksi kembali ke Kesatuan sambil menunggu pengumuman hasil seleksi tersebut. Setelah Saksi dinyatakan lulus seleksi Satgas luar negeri tersebut, kemudian pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2021 Saksi mengikuti PDT (*Pre Deployment Training*) di Sentul, Jawa Barat. Sebelum keberangkatan Saksi berpesan kepada Terdakwa untuk tetap berkomunikasi, namun itu hanya berjalan seminggu. Selanjutnya komunikasi Saksi kembali tidak berjalan dengan baik dengan alasan yang sama yaitu sibuk dengan pekerjaan, Terdakwa menuduh Saksi terlalu sensitif dan Saksi tidak mengerti posisi Terdakwa. Saksi sudah berusaha untuk berbicara secara baik-baik sampai nangis-nangis dan mengemis untuk dikabari namun tetap tidak dihiraukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa akan berangkat Satgas luar negeri pada awal bulan Desember 2021 kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk datang menemuinya di Jakarta karena Saksi tidak sempat untuk kembali ke Pontianak;

8. Bahwa keberangkatan Saksi Satgas ke luar negeri diundur sampai waktu yang tidak ditentukan dan Saksi diperintahkan untuk tetap berada di Jakarta dan tidak diperkenankan untuk keluar dari Jakarta karena jadwal keberangkatan bisa datang dengan tiba-tiba, selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengambil

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuti/izin saat keberangkatannya, namun penjelasan dari Terdakwa karena berdinasi di Batalyon sehingga untuk waktu yang dadakan kemungkinan tidak bisa datang, saat itu komunikasi Saksi dengan Terdakwa masih tetap buruk tidak ada perubahan. Kemudian Saksi mendapatkan tiket untuk berangkat Satgas luar negeri MINUSCA ke Afrika Tengah pada tanggal 15 Januari 2022. Pada tanggal 16 Januari 2022 Saksi sampai di daerah misi di Afrika Tengah yang mana terdapat perbedaan waktu 6 jam lebih lambat dari Waktu Indonesia Bagian Barat, dengan adanya perbedaan waktu tersebut membuat hubungan komunikasi Saksi dengan Terdakwa semakin memburuk, ditambah dengan berbagai alasan yang disampaikan oleh Terdakwa, tidak pernah menerima telephone dan membalas pesan dari Saksi yang membuat perasaan Saksi semakin tidak menentu, firasat Saksi semakin menjadi buruk terhadap Terdakwa karena Saksi takut suaminya (Terdakwa) akan mengulangi kesalahannya yaitu selingkuh;

9. Bahwa pada bulan Februari 2022, komunikasi Saksi dengan suaminya (Terdakwa) semakin memburuk, berbagai cara telah dilakukan oleh Saksi untuk dapat berkomunikasi dengan Terdakwa, namun tidak disambut baik oleh Terdakwa. Saksi telah mencoba mengirimkan gambar yang seksi pun tidak dibalas/digubris oleh Terdakwa sehingga membuat Saksi sangat sakit hati, kecewa, marah, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan terjadi perdebatan, selanjutnya Terdakwa memblokir akun whatsapp Saksi, karena perasaan yang kesal Saksi juga memblokir akun whatsapp Terdakwa, kejadian blokir whatsapp tersebut terjadi dari bulan Februari s.d bulan Mei 2022. Karena tidak kunjung adanya komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa, membuat Saksi frustrasi dan menceritakan hal tersebut kepada orang tua Terdakwa, namun tidak juga menemukan solusi. Selanjutnya pada bulan Juni 2022 Saksi mencoba menelpon Terdakwa untuk mendapatkan kejelasan tentang apa yang terjadi dengan komunikasi dan pernikahannya dengan Terdakwa, namun tidak mendapatkan penjelasan apapun, saat itu Terdakwa berkata untuk tidak membahas hal itu, tetapi karena Saksi tidak mendapatkan penjelasan tetap bertanya-tanya kenapa sulit sekali di hubungi atau komunikasi dengan suami sendiri (Terdakwa);

10. Bahwa pada bulan Juni 2022 sampai dengan November 2022, hubungan Saksi dengan Terdakwa masih tidak ada kemajuan, komunikasi tetap buruk, namun Saksi sudah tidak pernah lagi menuntut, yang penting masih bisa komunikasi walaupun tidak ada perhatian, bercerita satu sama lain, komunikasi hanya sekedar formalitas saja. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2022 Saksi tiba dari Afrika ke Indonesia untuk melaksanakan cuti Satgas, saat Saksi sedang berada Indonesia (di Jakarta sedangkan Terdakwa berada di Kalbar) dan sudah tidak ada perbedaan waktu lagi akan tetapi komunikasi Saksi dengan Terdakwa juga tidak ada perbaikan, walau

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar whatsapp dan telepon jarang sekali Saksi dapatkan dengan alasan Terdakwa sibuk menyiapkan kunjungan RI 2;

11. Bahwa pada tanggal 26 November 2022 Terdakwa mengambil cuti tahunan menemui Saksi di Jakarta, pada saat itu Saksi dan keluarga besarnya sedang melaksanakan liburan di hotel daerah Sentul Bogor, Terdakwa datang naik travel dan Saksi bersama kakaknya menjemput Terdakwa di tempat travel tersebut di daerah Sentul, Kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke villa tempat Saksi dan keluarganya liburan, saat itu keluarga Saksi menyiapkan 1 (satu) kamar kosong untuk Saksi dan Terdakwa dengan maksud karena mereka sudah satu tahun tidak ketemu dan mungkin membutuhkan tempat privasi, akan tetapi saat itu Terdakwa hanya memeluk Saksi dan tertidur disamping Saksi yang mana menurut Saksi sebagai pasangan suami istri yang sudah lama tidak ketemu, normalnya akan melakukan hubungan suami istri, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;

12. Bahwa pada tanggal 29 November 2022, Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Malang ke tempat orang tua Terdakwa dan tiba pada tanggal 30 November 2022, Saksi dan Terdakwa berada di Malang selama 3 hari 4 malam, selama berada di Malang tersebut Saksi dan Terdakwa tidak melakukan hubungan suami isteri. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2022 Saksi dan Terdakwa pergi ke Bali dan menginap di sebuah hotel, saat berada di hotel Terdakwa hanya sibuk main game di handphonenya di luar kamar, saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan main game di kamar saja, di dalam kamar Saksi mencoba mengutarakan perasaannya yang sedih karena sejak dari Saksi pulang ke Indonesia bertemu dengan Terdakwa sampai di Bali Saksi tidak di sentuh sama sekali untuk melakukan hubungan badan, sampai Saksi menangis meminta untuk di sentuh barulah Terdakwa menyentuh Saksi dan melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya pada Tanggal 10 Desember 2022 Saksi dan Terdakwa kembali ke Batalyon Kavaleri 12/Beruang Cakti Kab. Mempawah Kalbar karena masa cuti Terdakwa sudah habis dan Saksi menghabiskan masa cutinya di Yonkav 12/BC. Selama di Batalyon Saksi mengikuti kegiatan Persit dan Terdakwa dinas seperti biasa, namun saat Saksi dan Terdakwa berada di rumah, Terdakwa tetap sibuk main game dan jarang berkomunikasi satu sama lain, begitupun dengan hubungan suami istri;

13. Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2023, handphone Terdakwa yang digunakan untuk main game sedang di cas di dalam kamar, kemudian Saksi mengambil kesempatan itu untuk mengecek apa yang dilakukan oleh Terdakwa apakah benar main game atau melakukan perselingkuhan lagi. Saat Saksi mengecek HP Terdakwa dan ternyata isi dari handphone Terdakwa tersebut adalah foto-foto cewek, tidak lama kemudian Terdakwa pulang dengan terburu-buru dan langsung mengambil

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya yang biasa dipergunakan untuk main game tersebut. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2023 sebelum berangkat kembali ke Jakarta untuk persiapan kembali ke Afrika Tengah, Saksi berkata kepada Terdakwa untuk meminjam handphonenya, namun Terdakwa mengelak tidak mau memberikan handphonenya dan berkata “kamu nih gak percayaan banget sama aku”, Saksi tidak menghiraukan tetap mengambil HP Terdakwa dan membuka HP tersebut, saat itu Saksi menemukan foto-foto wanita yang sama seperti sebelumnya, namun berbeda gaya dan wanita-wanita lainnya, sementara itu Terdakwa keluar dari rumah karena tidak bisa berbuat apa-apa saat Saksi mengecek HP nya, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan Saksi bertanya kepada Terdakwa “ini siapa ?”, Terdakwa tidak mau menjawabnya, Saksi menangis, kemudian Terdakwa menghancurkan HP nya dengan maksud untuk menghilangkan jejak/barang bukti, dan tidak mengizinkan Saksi pergi dari rumah untuk berangkat ke Jakarta, namun Saksi tidak menghiraukannya dan tetap berangkat ke Bandara dengan hati yang kesal, marah, kecewa, dan tidak diantar oleh Terdakwa sehingga Saksi menyetir sendiri ke Bandara di bantu oleh letting Saksi a.n. Lettu Chk (K) Jessica, setelah Saksi berangkat ke Jakarta menggunakan mobil Saksi yang dibawa oleh Lettu Chk (K) Jessica;

14. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023 Saksi berangkat kembali ke tempat Misi Satgas Afrika Tengah, Saksi mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengan Terdakwa, walaupun dengan perasaan marah, kecewa, semuanya campur aduk. Saksi minta penjelasan namun tidak pernah mendapatkan jawaban. Selanjutnya pada bulan Februari 2023, saat Saksi masih berada di tempat tugas Afrika Tengah, Saksi mengirimkan surat gugatan cerai kepada Terdakwa, namun tidak dihiraukannya, Saksi dan Terdakwa tidak ada komunikasi sampai selesai Satgas Misi di Afrika Tengah. Pada saat Saksi akan kembali ke Indonesia dengan sengaja tidak memberitahu Terdakwa dengan tujuan untuk mempergoki Terdakwa;

15. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Saksi tiba di Pontianak dan dijemput oleh Lettu Chk (K) Jessica bersama Lettu Cpm Permenas Iwangin, kemudian mengantarkan Saksi sampai ke Batalyon Kavaleri 12/BC Peniti, Kab. Mempawah, Kalbar. Sesampainya di Yonkav 12/BC Saksi masuk ke rumah secara diam-diam dan langsung menuju ke dalam kamar, saat Saksi tiba dikamar secara tiba-tiba Terdakwa panik dan berkata “eh ayang udah pulang” sambil berjalan menuju ke arah Saksi dan mencoba memeluk Saksi, saat itu Saksi berkata “mana HP kamu sini”, tetapi tidak dihiraukan, Terdakwa berusaha memeluk Saksi namun Saksi tetap meminta kepada Terdakwa agar menyerahkan HP nya kepada Saksi, karena panik kemudian Terdakwa kabur keluar dari rumah sehingga terjadi kejar mengejar antara Saksi dan Terdakwa di dalam Batalyon, karena tidak sanggup mengejar, kemudian Saksi lari kerumah Danyonkav 12/BC (Letkol Kav Laode Azhar Hamid) dan melaporkan bahwa

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pulang dan memergoki Terdakwa selingkuh. Selanjutnya Saksi, Danyonkav 12/BC dan Wadanyonkav 12/BC beserta Ibu Danyon dan Ibu Wadanyon pergi kerumah Saksi untuk melakukan mediasi antara Saksi dan Terdakwa. hasil dari mediasi tersebut yaitu membuat “SURAT PERJANJIAN DAMAI BERSYARAT” (Surat perjanjian terlampir) yang kurang lebih berisikan bahwa jika terjadi perselingkuhan lagi atau berusaha mencari dan berkomunikasi dengan perempuan lain dibelakang Saksi, maka Saksi berhak menggugat cerai dan menuntut agar di proses secara hukum;

16. Bahwa setelah adanya perjanjian damai bersyarat tersebut, Terdakwa memberikan ATM gaji dan ATM remunerasi (yang selama pernikahan tidak pernah di minta atau diberikan uang oleh Terdakwa), membuka dan memberikan sebagian akun sosial medianya seperti Email, Instagram dan Twitter. Setelah itu baru Saksi mengetahui bahwa ternyata Terdakwa sejak pertama menikah dan mengucapkan Ijab Qobul dengan Saksi, Terdakwa masih bermain main dengan wanita lain, menggoda, merayu wanita-wanita, mengaku bahwa masih bujangan, masih melakukan Video Call Sex dengan beberapa orang wanita (lebih dari satu wanita) serta sampai ada yang sudah berhubungan badan layaknya suami istri, adapun wanita-wanita tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Sdri. Meika Dwi Septina, Umur 30 tahun, asal Salatiga, dan sudah mempunyai suami dan 1 (satu) orang anak, bekerja di Rumah Sakit TNI (RST) Asmir Salatiga;
- b. Sdri. Dewi Nurfitriani, asal Cianjur, bekerja di Klinik Kecantikan di Jakarta;
- c. Sdri. Selly, asal Sintang, bekerja di RS Kab. Sintang;
- d. Sdri. Uray Maya Nadhilah, asal Kota Singkawang;
- e. Sdri. Tesalonika Yesa, asal Entikong;
- f. Sdri. Romiyah, asal Jungkat, bekerja di SMPN 12 Kota Pontianak.

17. Bahwa pada tanggal 9 April 2023, Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang status wanita-wanita tersebut dan berharap Terdakwa mengatakan hal yang jujur tentang apa yang sudah dilakukannya, tetapi yang Saksi terima adalah amarah dari Terdakwa dan memukul kepala Saksi di bagian belakang telinga sebelah kiri dengan keras sehingga sekejap penglihatan Saksi langsung gelap, pusing, hingga tidak bisa berdiri, Saksi mencoba bangun namun kepala Saksi sangat sakit, lalu semuanya seperti berputar dan Saksi tidak bisa duduk/berdiri, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi namun tidak dihiraukan oleh Saksi, kemudian Saksi di gotong untuk dipindahkan ke dalam kamar namun hanya bisa tiduran dan bahkan untuk membuka matapun Saksi merasa kepalanya sakit dan semuanya berputar, karena Saksi masih merasa sangat kesakitan di bagian kepala, sehigga Saksi memberitahukan kepada kakaknya (Mas Wisnu) bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.1-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bisa bangun dari tempat tidur, setelah 3 (tiga) hari Saksi menahan rasa sakit di rumah, kemudian kakak Saksi memaksa Terdakwa untuk membawa Saksi kerumah sakit, selanjutnya Saksi dibawa oleh Terdakwa ke RSKH TNI AD dan dirawat inap selama 5 (lima) hari;

18. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2023, Saksi menemukan foto-foto perempuan di HP Terdakwa salah satu fotonya MEIKA DWI SEPTINA, DEWI NURFITRIANI dan ESSI (penjaga kantin Markas Yonkav 12/BC), namun disembunyikan, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa foto-foto wanita-wanita tersebut muncul kembali di HP kamu, dijawab oleh Terdakwa “tidak tau” kemudian Saksi bertanya lagi “tidak mungkin tiba-tiba ada di HP kamu, pasti ada email yang belum kamu kasih tau ke saya”, kemudian Terdakwa berlaku agresif, melempar barang disekelilingnya, dan berlanjut dengan menampar Saksi, mengadu kepalanya kearah mulut Saksi sehingga menyebabkan luka di bibir bawah dan kemerahan di area bibir Saksi, namun Terdakwa tetap tidak menjawab pertanyaan Saksi dari mana foto-foto itu berasal. Setelah pemukulan itu Terdakwa tidak merasa bersalah atau meminta maaf, akan tetapi langsung menjalankan kegiatan seperti tidak terjadi apa-apa;

19. Bahwa pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023, segala cara dilakukan oleh Saksi untuk memperbaiki hubungan pernikahannya dengan Terdakwa mulai dari berbicara baik-baik, baik dengan hati ke hati, pembicaraan bantal, pembicaraan mendalam, sampai mengajak Terdakwa untuk pergi konsultasi ketenaga profesional psikolog/psikiater untuk membantu memperbaiki rumah tangga, tapi Terdakwa menolaknya, Terdakwa berkata “emangnya aku gila dibawa kesana”, akan tetapi tetap saja Saksi sering menemukan foto-foto atau petunjuk lain dari HP nya perihal Terdakwa masih mencari nama “DEWI NURFITRIANI” di google chrome melalui HP nya, setiap Saksi mencari kejelasan, dan jawaban dari apa yang sudah Terdakwa lakukan, namun bukannya jawaban yang Saksi dapatkan melainkan makian, tindakan agresif dan pukulan, Saksi dipaksa untuk melupakan dan tidak membahasnya lagi, dan melanjutkan hidup tanpa menanyakan mengapa dia melakukan itu terhadap Saksi berulang-ulang tanpa merasa bersalah. Saat melakukan pemukulan terhadap Saksi selalu kepala bagian belakang sebelah kiri yang menjadi sasarannya yang mengakibatkan Saksi tidak bisa melakukan aktifitas satu harian dan juga kehilangan keseimbangan, akan tetapi tidak meninggalkan bekas sehingga Saksi tidak bisa mendokumentasikannya;

20. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi kembali menemukan foto-foto wanita lain yang disimpan Terdakwa, kemudian Saksi kembali menanyakan dari mana hal tersebut berasal, Terdakwa tidak mau mengakuinya dari mana, hal tersebut menyebabkan cekcok antara Saksi dan Terdakwa sehingga kurang lebih seminggu Saksi pisah kamar dan tidak ada komunikasi yang membuat Saksi merasa frustrasi,

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemas, trauma, khawatir dan *insecure* karena Terdakwa terus mengulangi apa yang membuat Saksi trauma dan cemas, dan tidak mau menjelaskan apa-apa, hanya berkata “aku gak ngapa-ngapain, kamu gak bisa ngehargain aku”. Kemudian Saksi sudah tidak tahan dengan semua ini sehingga Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Wadanpomdam XII/Tpr, kemudian memanggil Terdakwa untuk memediasi agar menjadi lebih baik. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke Pomdam XII/Tpr untuk menemui Wadanpomdam XII/Tpr, setelah itu Terdakwa bertingkah laku seakan-akan tidak ada apa-apa dan Terdakwa tetap tidak ada perubahan. Terdakwa berkali-kali meminta Saksi untuk melupakan apa yang terjadi, tapi Saksi masih menemukan foto-foto atau pencarian di google tentang wanita-wanita yang pernah berhubungan dengan Terdakwa;

21. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi melihat Terdakwa masih memegang Handphone bermain game, Saksi mendekat berbicara baik-baik seraya mendiskusikan lagi dan berusaha menanyakan apa tujuan Terdakwa menikah, dan bagaimana rencana hubungan pernikahan “mas mau punya keluarga sama Saksi-1, mas mau punya anak?, kalo mas niatnya seperti itu, kenapa mas terus mengulangi kesalahan yang mas lakukan” dan dijawab Terdakwa “kamu itu gak bisa ikhlas, udah gak usah bahas-bahas yang lalu lagi” dilanjutkan dengan ucapan makian dan agresif sambil melempar barang-barang di sekitar, kemudian Saksi ditampar, mulut Saksi diremas dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan luka dan kemerahan di sekitar bibir dan mulut Saksi;

22. Bahwa pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November 2023, Terdakwa melaksanakan rapat di Mabesad Jakarta, selama Terdakwa berada di Jakarta, Saksi berusaha untuk menaruh sedikit kepercayaan dan berusaha menahan amarah jika whatsapp atau telepon Saksi tidak direspon oleh Terdakwa, Saksi mencoba sabar dan diam sampai akhirnya pada tanggal 3 November 2023 Terdakwa pulang kembali ke Pontianak, Saksi bersama supir menjemputnya di Bandara Supadio, setelah itu Saksi dan Terdakwa mampir makan di rumah makan Mie Aceh di seberang tugu Khatulistiwa. Sepanjang jalan dari Bandara dan saat makan Terdakwa terlihat sibuk memainkan HP nya dan bertingkah laku aneh seperti menyembunyikan sesuatu di HP nya. Sesampainya di rumah Saksi meminta HP nya untuk mengecek, saat Saksi mengecek HP Terdakwa tersebut Saksi menemukan Terdakwa menghubungi beberapa orang wanita sebagai berikut:

- a. Sdri. Dewi Nur Fitriani (Jakarta), voice call dan video call, pada tanggal 3 November 2023, pukul 06.08 WIB.
- b. Saksi-3 (Saksi-3) seorang Pembantu Anggota Yonkav 12/BC), telepon selular pada tanggal 3 November 2023, Pukul 00.41 WIB.

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sdri. Meika Dwi Septiana baru mengetahui berhubungan badan dengan Terdakwa melalui petunjuk saja.

23. Bahwa selama 3 (tiga) hari berturut-turut Saksi bertengkar dengan Terdakwa, Saksi mencoba mencari kejelasan kenapa dia menghubungi DEWI NURFITRIANI, Terdakwa menjawab “hanya untuk meminta maaf”, kemudian Saksi berkata “jika hanya untuk meminta maaf kenapa telfonnya sampai satu jam lebih dan ada video call”, namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian Saksi menelpon Saksi-3, Saksi mendapat informasi dari Saksi-3 bahwa Terdakwa sering menelpon Saksi-3, meminta foto dan video tanpa busana, sexting, serta sering melakukan hubungan badan di tahun 2022 sampai hamil 1 (satu) bulan, kemudian pada bulan Januari 2023 saat dimintai pertanggungjawaban oleh Saksi-3, Terdakwa selalu beralasan bahwa istrinya (Saksi) sedang ada di rumah melaksanakan cuti Satgas dan menghilang tanpa jejak, karena itulah Saksi-3 menggugurkan kandungannya dengan mengkonsumsi obat-obatan;

24. Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 lagi dan sering mengajak untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan meminta foto sexy atau telanjang dari Saksi-3, keduanya melakukan tanpa paksaan. Kemudian pada tanggal 4 November 2023 Saksi menemukan account xiaomi Terdakwa yang sudah lama dicurigai oleh Saksi dan disana terdapat bukti bahwa setelah di mediasi dari pihak Batalyon dan Pomdam XII/Tpr, Terdakwa tidak pernah menepati janji untuk berubah. Terdakwa terus mencari peluang dan kesempatan untuk menghubungi wanita lain, Saksi juga menemukan catatan tersembunyi yang terdapat data-data nomor telpon wanita itu dan daftar siapa-siapa saja yang sudah berhubungan intim dan foreplay dengan Terdakwa, sejak saat itu Saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa walaupun tinggal serumah akan tetapi pisah ranjang/kamar;

25. Bahwa pada tanggal 22 November 2023, Saksi mengirimkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kepada Terdakwa yang intinya berisikan jika TNI melakukan perselingkuhan, atau asusila dengan yang bukan Keluarga Besar TNI (KBT) tidak dapat dijadikan alasan sebagai pertimbangan yang meringankan dan bisa dituntut hukuman tambahan yaitu pemecatan, kemudian Terdakwa membalas “Makasih sudah di ingetin, permintaan yang berat kalau di jadikan kado ultah ayang”, namun Saksi tidak membalas karena Saksi tidak mau merusak mood di hari ulang tahun Saksi;

26. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Saksi membalas pesan whatsapp Terdakwa tersebut pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 23 November 2023 dengan kata-kata “Biar Allah dan hukum yang berbicara apakah itu sebuah peringatan atau sebuah konsekuensi dari apa yang sudah diperbuat”, akan tetapi

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membalas whatssap Saksi tersebut, setelah pulang dari kantor seperti biasa Saksi tidak menegur Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar;

27. Bahwa pada tanggal 24 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB, setelah Saksi menunaikan solat malam, Saksi melihat Terdakwa belum tidur dan masih sibuk dengan HP, kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan bertanya “Mas, gimana ?”, kemudian Terdakwa langsung bangun dari tidurnya dan langsung mendorong Saksi ke sofa, berlutut dua kaki, mencekek leher Saksi dari depan, Saksi menggulingkan badannya sehingga dalam posisi tengkurap, lalu Terdakwa menarik rambut Saksi dan membenturkan kepala Saksi ke lantai sekitar 4 atau 5 kali, benturan yang pertama membuat mata Saksi mengenai ujung sofa, benturan kedua dan selanjutnya langsung ke lantai, karena sudah kesakitan Saksi berusaha mencari bantal untuk mengganjal kepalanya, kemudian Terdakwa berusaha mencekik Saksi, Saksi merasa kesakitan, kemudian Saksi berusaha membalikkan badan namun tidak berhasil, kemudian Saksi mencoba menggapai muka Terdakwa dan mencakar dibagian mukanya sebelah kanan, karena Terdakwa merasa kesakitan, sehingga cekikikannya melemah dan Saksi menendang Terdakwa (dibagian mana lupa) sehingga membuat Terdakwa terjatuh dan menabrak TV, kemudian karena melihat Saksi masih tergeletak di sofa dan lantai, Terdakwa menendang Saksi di bagian paha sebelah kiri sebanyak 3 atau 4 kali, setelah itu Saksi mencoba bangun dan Terdakwa mengambil kopel putih PDL20 Polisi Militer milik Saksi dan memukul Saksi menggunakan kopel putih tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi lari kearah pintu depan rumah, dihalangi oleh Terdakwa dan kembali memukul Saksi dengan menggunakan kopel putih, lalu Saksi berkata “aku nih ngapain sih mas?”, lalu Terdakwa menjawab “kamu itu mengintimidasi aku” sambil mencambuk Saksi menggunakan kopel putih PDL20 tersebut, kemudian memukul kepala Saksi dari arah atas namun berhasil ditangkis oleh Saksi, bukannya berhenti Terdakwa malah semakin brutal, dia memukul Saksi lagi dengan tangannya di bagian kepala, kemudian Saksi berusaha lari kearah pintu belakang, namun dihalangi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa tetap mencoba memukul Saksi lagi dan Saksi mencoba mencakar mukanya, tetapi tidak sampai sehingga Terdakwa menggigit jari tengah Saksi lalu membungkukkan badan ke depan, karena kesakitan, Saksi menggigit punggung Terdakwa sebanyak 2 kali, sampai akhirnya Terdakwa melepaskan gigitannya, Saksi langsung lari keluar menuju ke rumah Lettu Kav Akbar (Saksi-4) yang berjarak 2 rumah dari rumah Saksi, setelah dibukakan pintu oleh Sdri. Arifa (istri dari Lettu Kav Akbar), Saksi dipersilahkan masuk, kemudian ditenangkan oleh Sdri. Arifa. Setelah sedikit agak tenang Sdri. Arifa mengajak Saksi untuk mengambil baju dinas Saksi dirumah karena hari itu bertepatan dengan Pam RI 1 sehingga Saksi harus berangkat kerja pagi, dengan ditemani Sdri. Arifa dan Saksi-4, kemudian Saksi kembali kerumah dan mengambil

Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian PDL20 serta mobil, selanjutnya sekira pukul pukul 05.30 WIB Saksi berangkat ke kantor dari rumah Sdri. Arifa, sebelum Saksi berangkat pengamanan dalam rangka kunjungan Presiden RI Saksi berobat terlebih dahulu ke rumah sakit Antonius Pontianak;

28. Bahwa setelah selesai Pam RI 1 (Presiden) sekira pukul 20.30 WIB dari Qubu Resort, semua anggota Pomdam XII/Tpr diperintahkan kembali ke kantor untuk melaksanakan evaluasi, kemudian sekira pukul 22.10 WIB evaluasi selesai, Saksi mengeluh kepada Serma (K) Soraya bahwa Saksi sangat mengantuk dan tidak tertahankan dan Saksi mau tidur di dalam mobil terlebih dahulu, setelah tidur Saksi akan pulang ke Yonkav 12/BC, dan meminta tolong untuk disampaikan ke piket agar membangunkan Saksi pada pukul 23.00 WIB. Sekira pukul 23.00 WIB Lettu Cpm Permenas Iwangin datang membangunkan Saksi dari luar mobil, dan menawarkan kepada Saksi untuk diantar dengan di sopiri oleh Lettu Cpm Permenas pulang ke Yonkav 12/BC, karena Saksi sudah tidak sanggup untuk menyetir akhirnya Saksi menerima tawaran dari Lettu Cpm Permenas tersebut. Sekira pukul 00.45 WIB Saksi dan Lettu Cpm Permenas tiba di Yonkav 12/BC, Lettu Cpm Permenas melanjutkan perjalanan menuju ke Subdenpom Sungai Pinyuh dengan anggotanya. Setelah tiba di rumah, Saksi memilih untuk tidur didalam mobil terlebih dahulu karena Saksi masih takut untuk masuk ke dalam rumah, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi bangun, Saksi mencoba masuk ke dalam rumah, namun pintu dikunci oleh Terdakwa dari dalam. Saksi mengetok pintu belakang namun tidak ada jawaban, Saksi ketok di jendela kamar, kemudian Terdakwa berkata dari dalam “gak usah pulang, cewek apa keluar rumah jam 3 (tiga) pagi ? Mau ngelonte kamu ?”, kemudian Saksi berkata “loh aku pergi kerja kok, gak ngapa-ngapain, dan lagian aku juga di rumah Sdri. Arifa gak kemana-mana”, Terdakwa berkata “ya udah sana gak usah pulang”, Saksi berkata “ya udah kalo aku gak boleh pulang atau masuk, aku ambil dulu barang-barang ku habis itu udah aku gak pulang”, Terdakwa berkata “pulang aja besok atau sore nanti”. Saksi mendengar Terdakwa berkata berkali-kali seperti itu, kemudian Saksi pergi kerumah Sdri. Arifa untuk menunggu disana sampai pintu rumah dibuka oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.45 WIB, Terdakwa menanyakan posisi Saksi dan memberitahukan bahwa pintu sudah dibuka, selanjutnya sekira pukul 18.15 WIB Saksi pulang ke rumah dan seperti biasa Terdakwa menyambut seperti tidak terjadi apa-apa, tetapi Saksi dan Terdakwa tidur pisah ranjang;

29. Bahwa pada tanggal 27 November 2023 Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pengajuan cuti Saksi selama 2 (dua) minggu di ACC terhitung mulai tanggal 4 sampai dengan 16 Desember 2023, Saksi mendiskusikan untuk teknis Cuti karena Saksi ingin ke Jogja sedangkan Terdakwa tidak mau, Saksi mencoba mendiskusikan namun berakhir pertengkaran dan berakhir dengan keputusan cuti

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan masing-masing/tidak bersama-sama. Pada tanggal 29 sampai dengan 30 Desember 2023 akan ada kunjungan Bapak dan Ibu Danpussenkav ke Yonkav 12/BC, Saksi ikut berpartisipasi untuk menyiapkan acara tersebut. Tanggal 1 Desember 2023, Wadanyonkav 12/BC memanggil Saksi dan Terdakwa terkait pemukulan yang terjadi pada tanggal 24 November 2023 lalu, dan berusaha memediasi rumah tangga Saksi. Sepulang dari pertemuan tersebut Terdakwa tidak ada ngomong sepatut kata pun dan tidur pisah kamar, kemudian pada tanggal 2 Desember 2023, Saksi menanyakan rencana cuti kepada Terdakwa tetapi berakhir dengan cekcok mulut dan tidak menemukan solusi, pada tanggal 3 Desember 2023 Saksi kembali menanyakan perihal tujuan cuti, karena Saksi ingin healing/liburan pergi dari Kalimantan khususnya dari Pontianak, kemudian Saksi mendesak Terdakwa untuk izin cuti dan di ACC oleh Dan/Wadan Yonkav 12/BC dengan syarat Terdakwa di izinkan cuti asalkan cutinya berdua dengan Saksi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa berdiskusi, awalnya Terdakwa mau cuti bersama asalkan tidak ke kota Malang, Jakarta dan Semarang, Saksi berkata “Kita harus ke Jakarta, karena kita harus urus mobil, mengambil BPKB dan STNK” akhirnya sepakatlah bahwa Saksi dan Terdakwa pergi cuti ke Jakarta, Bandung, dan Jogjakarta. Setelah itu atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa, Saksi booking hotel di Heha Gunung Kidul, Jogjakarta untuk tanggal 11 s.d 13 Desember 2023, dan booking pesawat kembali dari Jogjakarta menuju Pontianak pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023;

30. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Saksi dan Terdakwa pergi ke Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk mengurus BPKB Mobil, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 karena Saksi melihat suasananya enak untuk berdiskusi, maka Saksi mencoba berdiskusi perihal tujuan pernikahannya dan mau dibawa kemana, kemudian Terdakwa bersikap agresif dan melempar aqua, Saksi berusaha menenangkan dengan berkata “mas, dicari solusinya, aku nih stress mas, sangking stressnya aku, aku sampai tidak bisa enjoy saat kita berhubungan karena aku gak tau siapa yang ada di fantasi kamu saat main sama aku”, dengan seketika Terdakwa berdiri, pergi ke kamar mandi untuk mandi, selesai mandi dengan menggunakan training abu-abu, kaos dan jaket warna hijau army, membawa tas selempang, kemudian berkata “nyoh HP kunyoh ambil” sambil mengeluarkan kedua HP nya dan meletakkannya diatas kasur, kemudian pergi dari rumah;

31. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Saksi menunggu Terdakwa di rumah, tetapi Terdakwa tidak datang juga, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ibu Wakil Ketua Persit (Ibu Wadanyonkav 12/BC) dan Pasi intel Yonkav 12/BC Letda Kav Aditya, Saksi meminta bantuan untuk mencari manifestasi

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang menuju Pontianak karena takut Terdakwa kembali ke Pontianak dan mencari posisi dimana Terdakwa terakhir mengambil uang atau melakukan transaksi melalui ATM. Saksi juga mencari nomor telepon saudaranya di Lampung, Saksi menanyakan apakah Terdakwa ada di sana atau tidak, dan saudaranya menjawab tidak ada. Saksi berusaha mencari sampai hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 namun hasilnya nihil. Saksi tidak dapat menemukan Lettu Kav Aris Garin Sanjaya, S.T.Han;

32. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi pergi menuju ke Jogjakarta bersama Lettingnya a.n. Lettu Kes Disti (Kowal) karena Saksi tidak bisa me refund/me-rechedule hotel yang sudah di booking di Jogja, selain itu Saksi berharap dapat bertemu dengan Terdakwa di hotel atau setidaknya di kota Jogjakarta karena Terdakwa mengetahui dimana dan kapan Saksi booking hotel dan pesawat pulang dari Jogja ke Pontianak. Setelah sampai di Jogjakarta Saksi tidak menemukan Terdakwa dan dia juga tidak datang ke hotel;

33. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapatkan telpon dari saudaranya Terdakwa yang ada di Lampung dan ternyata yang berbicara adalah Terdakwa, saat itu Terdakwa tanpa penjelasan apa-apa dan berbicara seakan-akan dia tidak menghilang pergi dari Saksi tanpa kabar dan menanyakan keberadaan Saksi dimana, kemudian mengajak Saksi untuk liburan bareng di Jogja, karena Saksi sudah kesal dan tidak mendapatkan penjelasan apapun dari Terdakwa sehingga Saksi menolaknya dengan berkata “sudah cukup, aku udah semakin bulat untuk mengajukan cerai, kita habisin aja cutinya masing-masing”, kemudian Terdakwa marah dan menutup telponnya;

34. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, Saksi mengirim WA kepada saudaranya Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dan kapan Terdakwa akan pulang ke Pontianak, dijawab oleh saudaranya Terdakwa tersebut “belum tau mbak kapan Mas Nanang (nama panggilan rumah) akan pulang, tapi kayanya hari Minggu deh kemaren bilanganya, tapi gak tau juga deh”;

35. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, sekira pukul 11.20 WIB Saksi kembali ke Pontianak dari Jogjakarta, Saksi langsung kembali ke asrama Yonkav 12/BC dan Saksi melaporkan segala pergerakan yang Saksi lakukan kepada Ibu Wadanyonkav 12/BC. Kemudian Saksi menelpon saudaranya Terdakwa untuk menanyakan kapan Terdakwa pulang, dijawab hari Minggu 17 Desember 2023 dan akan sampai ke Pontianak sekira pukul 18.30 WIB, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Saksi menunggu kedatangan Terdakwa, sampai sekira pukul 23.00 WIB Saksi tertidur dan terkejut saat terbangun karena ada tangan yang mengambil HP di samping Saksi. Saksi lihat Terdakwa yang datang dan bertanya “Jam berapa ini ?” Terdakwa menjawab “jam 01.30 WIB, kenapa bangun ?” lalu

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjawab “yah gak apa-apa kebangun aja”. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeluk Saksi, tapi Saksi menolaknya, kemudian Terdakwa main game diujung kasur, karena Saksi kesal tidak ada penjelasan apapun dari Terdakwa sehingga Saksi memintanya keluar dari kamar dan menyuruhnya tidur dikamar lain;

36. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB setelah selesai sholat, Saksi mendatangi Terdakwa di kamar tamu, saat itu Terdakwa sedang main game, Saksi bertanya dengan baik-baik “Mas ada yang mau diomongin nggak ?” dijawab oleh Terdakwa “nggak ada” kemudian Saksi mengambil selebar kertas gugatan cerai yang sudah Saksi siapkan dan Saksi mengembalikan kartu ATM Terdakwa dan berkata “yaudah kalau Mas gak ada yang mau diomongin, aku yang mau ngomong ya Mas, ini aku kembalikan kartu ATM kamu, sama ini surat ya Mas”, kemudian Terdakwa sekejap langsung merobek surat gugatan cerai yang diberikan oleh Saksi, kemudian langsung mendorong Saksi, menyudutkan Saksi diantara tembok dan lemari kayu, meneriaki, menghardik, menjelaskan dengan agresif kemana dia menghilang pergi saat cuti, memukuli lemari sampai rusak dan bolong, kemudian Saksi berusaha untuk pergi tetapi badan Terdakwa menghalangi sehingga Saksi tidak bisa bergerak. Kemudian Saksi bertanya “emang aku ngapain sih Mas ?”, kemudian Terdakwa dengan sangat berutal menghancurkan container berisikan perlengkapan seragam dinas Saksi dan kembali meneriaki Saksi. Selanjutnya Saksi berlari ke kamar utama dan bilang “aku takut sama kamu”, dan Terdakwa berusaha mendekati Saksi sambil berteriak dan akhirnya Saksi berkata “keluar kamu, aku takut sama kamu, keluar!”, dengan segala macam drama akhirnya Terdakwa keluar dari kamar, kemudian Saksi menutup pintu kamar utama dan menenangkan diri. Setelah itu Saksi dan Terdakwa tidur pisah kamar dan tidak ada komunikasi;

37. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa mengajak pergi ke acara nikahan anggotanya untuk menyematkan cincin. Saksi merasa selalu diperalat oleh Terdakwa sesuai kebutuhan dan pencitraannya, tanpa dia memperdulikan perasaan Saksi, Terdakwa hanya menghubungi Saksi jika ada keperluan dengan urusan kantornya atau nama baiknya, jika tidak ada maka Terdakwa tidak pernah menanyakan keadaan atau memperbaiki hubungan dengan menjelaskan atau memberikan ketenangan selama Saksi hidup dengan Terdakwa. Akhirnya Saksi memutuskan untuk pergi dari rumah saat Terdakwa pergi ke acara nikahan. Saksi membawa semua barang-barang, baju-baju, dan perlengkapannya dengan menggunakan mobil miliknya. Saksi sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa perihal banyaknya Wanita Idaman Lain (WIL) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang semakin lama semakin agresif untuk melakukan kekerasan kepada Saksi. Kedua hal itu sudah dilarang oleh mediator dan disepakati oleh Saksi dan Terdakwa, akan tetapi tetap saja dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak aman dan nyaman berada di rumah secara lahir dan batin sehingga Saksi pergi ke kost di daerah Danau Sentarum Pontianak untuk tinggal sementara disana;

38. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan WA meminta untuk bertemu di luar, kemudian Saksi berkata “saya sedang sakit perut karena sedang datang bulan sehingga saya menolak untuk bertemu”, kemudian saat Saksi pulang dari kantor Saksi melihat motor vario putih biru, Nopol KB 2467 QQ milik Terdakwa sudah terparkir di parkiran kost, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang parkir dan meneriaki Saksi seperti maling dan membuka paksa pintu mobil dibagian sopir sambil berkata “keluar kamu, keluar, istri macam apa kamu ?” karena melihat Terdakwa sudah mulai agresif, Saksi tidak mau keluar dari mobil dan mencoba menginjak gas, namun Terdakwa semakin brutal, memukul kaca mobil di sebelah kanan depan dan Saksi menghentikan mobil dan memutuskan untuk keluar. Saksi langsung berdiri tepat di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata “Istri macam apa kamu kabur dari rumah, pulang kamu, ambil semua barang-barangmu”, kemudian Saksi berkata “mau kamu apa sih Mas?”, Terdakwa berkata “Pulang kamu, ambil semua barang-barangmu”, ditengah perdebatan tersebut security kost datang dan memisahkan Saksi dengan Terdakwa dan karena Saksi merasa malu akhirnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil dan menuruti perintah Terdakwa untuk pulang. Saat di perjalanan pulang, karena merasa tidak aman, kemudian Saksi melaporkan keadaan Saksi kepada Wadanpomdam XII/Tpr untuk meminta perlindungan, selama dalam perjalanan menuju Yonkav 12/BC Saksi merekam percakapan Saksi dengan Terdakwa dengan menggunakan HP Samsung A72 milik Saksi;

39. Bahwa selama dalam perjalanan dari Pontianak menuju ke Yonkav 12/BC Terdakwa berteriak-teriak, menelpon pakdenya yang di lampung berbicara menggunakan bahasa Jawa yang artinya “Pakde ini loh Saksi-1 gak percaya aku disana ngapain aja, dikira aku disana ketemu sama cewek-cewek, Nih loh pak de ngomong sama orangnya”, kemudian Pak De nya tertawa kecil dan berkata kepada Saksi “itu Mas Nanang di sini main game aja Mba”, dan Saksi hanya menanggapi dengan datar, tidak memberikan respon berlebihan, karena Saksi tau Terdakwa sedang berusaha memanipulasi keluarganya dengan memfitnah Saksi, namun Saksi berusaha diam dan tidak menanggapi. Kemudian dengan nada tinggi Terdakwa menanyakan kenapa saya memberikan surat gugatan cerai dan pergi dari rumah, tetapi Saksi tidak menjawabnya, kemudian Terdakwa marah-marah di dalam mobil, memukul tape mobil 2 (kali) menggunakan tangan kirinya sehingga screen layarnya retak dan rusak, memukul stir dan dashboard mobi dengan kencang (tidak terhitung) sehingga klakson mobil tidak berfungsi normal. Setelah itu di daerah sekitar Wajok

Halaman 31 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membanting setirnya ke arah kiri sehingga menabrak gundukan pasir dan terdengar suara benturan batu di bawah mesin, lalu Saksi berkata “kalo mau nyelakain, tubrukin aja sekalian, kan kamu maunya bunuh aku” lalu Terdakwa kembali ke jalan dan melanjutkan perjalanan sampai di Yonkav 12/BC sekira pukul 19.30 WIB. Setelah tiba di rumah Saksi langsung masuk kamar dan Terdakwa langsung tidur di kamar tamu. Kemudian Wadanyon, Kapten Kav Rahmat beserta istrinya (Mba Rani) datang kerumah untuk menjemput Terdakwa karena di panggil oleh Danyon, dan Mba Rani mampir dirumah dan bertanya apa yang terjadi selama dalam perjalanan menuju Yonkav 12/BC dan Saksi ceritakan semuanya. Setelah itu Mba Rani pulang dan Saksi tidur di kamar. Selanjutnya Saksi tidak ingat jam berapa Terdakwa pulang dari rumah Danyon dan memberitahukan bahwa “kemungkinan besok kita akan dipanggil oleh Danyon”;

40. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Saksi izin tidak masuk kantor dikarenakan menunggu panggilan menghadap Danyon. Sekira pukul 14.00 WIB belum ada kabar, karena Saksi tidak membawa baju apapun selain PDH, Saksi izin untuk mengambil baju di kost dan kembali ke Batalyon pada keesokan harinya saat dipanggil oleh Danyon. Tanggal 30 Desember 2023 pukul 14.00 WIB Saksi sudah kembali ke Batalyon, sampai di rumah Saksi membuka pintu dan mengucapkan salam dengan suara yang kecil, Saksi melihat Terdakwa ada di ruang tamu dan tanpa sepele katapun, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar, Saksi mendapatkan pesan dari Mbak Rani sekira pukul 19.00 WIB bahwa Danyon beserta istri berkenan memanggil Saksi dan Terdakwa di kediaman, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi;

41. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Saksi pergi mendahului ke kediaman Danyon dengan berjalan kaki disusul oleh Terdakwa, kemudian datang Wadanyon beserta istri, saat itu Danyon menanyakan keadaan Terdakwa dan Saksi, dan permasalahan apa yang terjadi, kemudian Terdakwa menjawab “Saya dari kecil selalu disalahkan oleh orang tua saya saat adik-adik saya menangis, saya tidak pernah dihargai, sedari saya masuk SMA Taruna Nusantara (TN), Akmil sampai dengan sekarang, saya kesal dengan apa yang telah terjadi pada diri saya. dan saya minta dihargai oleh istri saya, tetapi saya tidak mendapatkannya”, kemudian Danyon menanyakan hal yang sama kepada Saksi, kemudian Saksi menjawab “saat Saksi menikah sampai kejadian terakhir ini, dijelaskan dengan gamblang apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa dan apa saja yang sudah diupayakan oleh Saksi untuk mempertahankan rumah tangga sampai akhirnya Saksi memutuskan untuk menggugat cerai”. Setelah itu Danyon menanyakan rencana Saksi dan Terdakwa kedepannya, Saksi menjawab “mohon ijin Komandan, saya sudah cukup, saya ingin cerai, karena Terdakwa sudah

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya berikan berkali-kali kesempatan namun Terdakwa terus mengulanginya,” kemudian Terdakwa menjawab “Izin Komandan, kami sejujurnya tidak mau pisah, tetapi kalo Saksi-1nya seperti ini terus, kabur dari rumah, ya sudah saya ikut mau dia saja”. Setelah itu Danyon memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk memikirkan dan mematangkannya lagi sampai tanggal 2 Januari 2024;

42. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023, Saksi izin berangkat ke Kodam untuk absen kehadiran dan melihat kegiatan tahun baru di Kodam XII/Tanjungpura, Terdakwa ingin ikut, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi bersama. Sesampainya di Kodam Saksi dan Terdakwa berpisah, Terdakwa di depan masjid Kodam, Saksi bergabung dengan Ibu Ketua (istri Danyonkav 12/BC) dan Ibu Wakil (Ibu Wadanyonkav 12/BC). Selesai dari acara tahun baruan di Kodam, Saksi bertanya kepada Terdakwa “mau dipulangi kemana” lalu Terdakwa menjawab “terserah kamu, ke mess boleh, ikut kamu ke kosan juga boleh” lalu Saksi bertanya “ya udah jadi mau kemana tinggal dijawab aja”, Terdakwa menjawab “ikut kekosan aja”. Kemudian Saksi membawa Terdakwa kekosan. Sesampainya di kosan Saksi dan Terdakwa bersih-bersih kemudian tidur;

43. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi baru bangun tidur, kemudian dipeluk oleh Terdakwa dengan erat, dan berkata “Mas nyaman sama ayang, jangan tinggalkan Mas ya”, dengan suara kecil dan sambil mengelus punggung Saksi namun Saksi berkata “gak apa-apa Mas, kan nanti ada yang akan meluk mas lagi”. Seketika itu Terdakwa langsung melepaskan pelukannya dan memaki Saksi dengan berkata “yah gitu aja terus yang ada di otak kamu.” Kemudian teriak-teriak di dalam kost, Saksi hanya menanggapi datar saja dengan berkata “bisa gak ngomongnya baik-baik?”, Terdakwa berkata “Nggak bisa!”, biar aja orang pada dengar aku gak peduli” lalu Saksi dengan datar berkata “ini kosan bukan di rumah”, seakan-akan tidak menghiraukan perkataan Saksi, Terdakwa tetap marah-marah dan teriak-teriak sampai akhirnya dari luar kamar ada yang mengetuk dan bilang “Pak maaf ya pak, ini kosan pak bukan di rumah, kalo mau ribut-ribut di rumah aja pak”, lalu Terdakwa pergi keluar dari kamar dan tidak kembali, selanjutnya Saksi telpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dan dia bilang ada di mess Yonkav di asrama Kartika 8, selanjutnya terjadi perdebatan antara Saksi dan Terdakwa melalui telpon;

44. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 Saksi melaporkan kepada Ibu Ketua (Ibu Danyonkav 12/BC dan Wakil Ketua (Ibu Wadanyonkav 12/BC) kalau mobil yang Saksi gunakan sirion orange hitam rusak masuk bengkel sehingga Saksi membatalkan untuk pergi ke Batalyon, kemudian pada tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 18.27 WIB Saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa menanyakan perihal mobil dan pemanggilan selanjutnya dari Danyon, kemudian Terdakwa

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan posisi Saksi dimana dan dia bilang dia menunggu Saksi di kost. Setelah itu Saksi pulang dan bertemu di kost, kemudian Terdakwa membawakan makanan untuk Saksi kemudian Saksi mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar kost, saat di dalam kamar Saksi tidak melakukan aktivitas apa-apa selayaknya suami istri, Saksi hanya mandi kemudian tidur, sementara Terdakwa hanya main game di kamar dan sesekali keluar untuk merokok;

45. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi terbangun dari tidur dan Terdakwa masih main game, kemudian Saksi bertatanya “Mas gak tidur ?” dijawab “belum”, lalu Saksi tanya lagi “Mas ada apa kesini ?, apa tujuan kesini ?” dijawab “Mas mau liat mobilnya, sama Mas mau bilang sama ayang kalo ibu-ibu pada nyariin ayang, nanyain ayang kemana, kok di WA gak di balas sama ayang”, dijawab Saksi “gak apa-apa Mas nantikan juga ada yang gantiin aku”, kemudian Terdakwa mengetuk kepala Saksi dibagian jidat dengan posisi tangan menggenggam jari tengah sedikit naik sebanyak 2 kali. Kemudian Terdakwa berkata “emang ada yang salah sama otak mu tuh, kamu emang pantes dipukulin, biar bener tuh otak mu”, lalu Saksi menjawab “emang salah ku apa ?”, kan emang kita sudah mau cerai”, Terdakwa berkata “nah emang otak kamu tuh isinya cerai cerai terus, emang otak kamu yang salah, gak masuk di logika, minta-minta cerai kayak gini terus” kemudian Tersangka memukul kepala Saksi dibagian kiri atas dari arah atas, dan berkali-kali bilang bahwa saya pantas dipukul. Lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang, namun Terdakwa tidak mau pulang, Saksi berkata “kamu yang pulang atau aku yang pergi ?” tapi tidak di gubris oleh Terdakwa, lalu Saksi pergi membereskan barang dinasnya, kemudian keluar, namun lupa mengambil sepatu, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar lagi untuk mengambil sepatu, tapi setelah Saksi masuk kamar, kunci kamar diambil oleh Terdakwa, sehingga Saksi tidak bisa keluar dari kamar;

46. Bahwa selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa Saksi mau berangkat ke kantor dan meminta kuncinya tapi tidak diberikan oleh Terdakwa dan berkata “Mau kemana kamu pergi jam segini ?” ini masih jam 04.00 pagi hari, kerja apa kamu pergi jam segini ?” lalu Saksi menjawab “iya jam 06.00 WIB ada undangan acara HUT Kowal di Jeruju”, Terdakwa berkata “dekat itu biar nanti berangkatnya, udah tidur aja dulu, belum mandi juga kan kamu, udah tidur aja dulu”, Saksi menolaknya tapi Terdakwa memaksa Saksi untuk tidur, kemudian Saksi berpikir jika tidak menurutinya takut dipukul lagi, akhirnya Saksi tidur diujung kasur sampai sekira pukul 05.30 WIB, terus mandi, dan bersiap-siap, setelah itu Saksi membangunkan Terdakwa untuk membukakan pintu kamar karena Saksi mau berangkat, kemudian Terdakwa juga ikut bersiap-siap dan pulang ke Batalyon. Setelah itu Saksi dan

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada komunikasi hanya sesekali membicarakan tentang perbaikan mobil saja;

47. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Saksi pergi ke Yonkav 12/BC untuk berpartisipasi membuat video ucapan ulang tahun kepada Ibu Ketua (Ibu Danyonkav 12/BC) setelah itu Saksi berpikir untuk pulang kerumah menanyakan bagaimana perkembangan proses perceraian dari Dan/Wadanyon. Kemudian Saksi pulang tanpa memberitaukan terlebih dahulu kepada Terdakwa, Saksi masuk ke dalam rumah secara diam-diam, akan tapi Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi masuk, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mandi dan beristirahat, kemudian Saksi berkata hanya mampir untuk menanyakan bagaimana perkembangannya, apakah ada kabar dari Dan/Wadanyon, tetapi Terdakwa tidak mau menjawab, kemudian Saksi duduk di ujung kursi kayu yang ada di ruang tamu dan kembali menanyakan hal itu lagi tapi Terdakwa malah membahas yang lain dan berkata Saksi tidak pernah menghargai Terdakwa, karena Saksi pulang tidak memberi kabar, akan tetapi Saksi sudah minta maaf, namun Terdakwa berkata bahwa Saksi tidak merasa bersalah terhadap itu, kemudian terjadilah perdebatan diantara Saksi dengan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa menendang sendaran tangan yang ada di ujung kursi tempat Saksi duduk sebanyak 3 (tiga) kali, tapi tendangannya meleset 2 kali sehingga mengenai badan Saksi, tetapi Saksi masih diam. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk kembali ke kost berkali-kali, Saksi berkata “iya aku pasti pulang kok, tapi aku cuma mau tau gimana perkembangannya” kemudian Terdakwa semakin mengamuk dan mengambil bantal di sofa dekat dengan kursi tempat Saksi duduk dan memukulkannya kesenderan kursi kayu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai mata sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan lengan kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengusir Saksi, kemudian Saksi pergi dari rumah dan hari itu merupakan hari terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;

48. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Meika dan Saksi-3 sekira bulan Nopember 2023 saat itu Saksi menemukan catatan rahasia di HP xiaomi milik Terdakwa yang mana di sana terdapat list/daftar nama-nama wanita yang sudah berhubungan badan, hisap payudara, jilat kemaluan wanita-wanita tersebut maupun kemaluan Terdakwa, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa “ini maksud catatan ini apa ?, jadi kamu bohong sama aku ?, kamu sudah berhubungan badan sama Meika ?”, Terdakwa menjawab “Iya”, kemudian Saksi bertanya lagi “berapa kali ?”, kenapa aku tanya berkali-kali kamu gak jujur ?”, Terdakwa langsung berteriak “mulai kan bahas-bahas lagi, uda gak usah di bahas lagi”, Saksi tidak terima dan marah kepada Terdakwa yang telah berlaku tidak jujur kepadanya dari awal saat ketahuan yang

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali pada bulan Maret 2023 lalu, setiap Saksi tanya sudah ngapain saja sama Meika di hotel, Terdakwa berkata hanya ngobrol dan pelukan saja, tetapi ternyata Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Meika serta Saksi juga melihat nama Saksi-3 (Saksi-2), kemudian Saksi telpon Saksi-2 dan Saksi marah terhadap Saksi-2;

49. Bahwa sejak awal pernikahannya dengan Terdakwa, Saksi tidak diberikan kartu ATM gaji maupun kartu ATM remunerasi, akan tetapi Saksi tidak keberatan karena Terdakwa mempunyai hutang di Koperasi, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari baik saat Saksi belum tinggal bersama dengan Terdakwa maupun setelah tinggal bersama dengan Terdakwa di asrama Yonkav 12/BC menggunakan gaji Saksi sendiri, akan tetapi setelah Saksi pulang dari Satgas ke Afrika Tengah dan mengetahui bahwa Terdakwa semakin menjadi-jadi dengan perempuan lain sehingga Saksi meminta kartu ATM gaji dan kartu ATM remunerasi, kemudian pada tanggal 19 Maret 2023 kartu ATM gaji maupun kartu ATM remunerasi diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

50. Bahwa Saksi menemukan percakapan whatsapp Terdakwa dengan beberapa orang perempuan dengan kata-kata “sayang” dan ada beberapa foto cewek di HP Terdakwa. Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa menjalin hubungan dengan beberapa orang perempuan lain dan Terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar serta Saksi tidak mengetahui apa salah Saksi sehingga Terdakwa tega melakukan hal hina seperti itu;

51. Bahwa sebelum Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa komunikasi berjalan dengan cukup baik, Terdakwa tidak pernah ada mengeluh kepada Saksi dengan hubungan rumah tangga karena jauh dengan Saksi sebagai istri serta tidak pernah mengeluh tentang penyaluran hasrat hubungan biologisnya, Terdakwa memahami situasi saat itu sampai Saksi dapat pindah tugas ke Pomdam XII/Tpr dan tinggal bersama dengan Terdakwa;

52. Bahwa setelah tinggal bersama dengan Terdakwa di asrama Yonkav 12/BC semakin hari Saksi merasakan komunikasi mulai tidak baik sebagaimana layaknya suami istri serta hubungan batin juga demikian karena Saksi merasakan jarang sekali melakukan hubungan batin sebagaimana layaknya suami istri apalagi dalam usia pernikahan yang relatif masih baru, kadang hanya satu minggu sekali bahkan sampai satu bulan hanya satu kali saja;

53. Bahwa Saksi sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan saat ini, Terdakwa tinggal di asrama Yonkac 12/BC sedangkan Saksi tinggal di tempat kost Jln. Danau Sentarum, Kota Pontinak. Untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya kost Saksi menggunakan gajinya sendiri sebagai anggota TNI AD;

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut disebabkan karena Saksi selalu bertanya tentang perempuan yang menjalin hubungan dengan Terdakwa dan bagaimana hubungan rumah tangga kami ini selanjutnya, akan tetapi Terdakwa tidak terima kemudian marah-marah sehingga terjadilah pemukulan tersebut yang menyebabkan luka lebam pada pipi, luka lecet pada leher, tangan, kening dan Saksi merasa sangat ketakutan dan trauma terhadap Terdakwa tersebut karena terlalu seringnya Terdakwa memukul Saksi serta membuat Saksi stres;

55. Bahwa Saksi sudah mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa melalui Kesatuan Yonkav 12/BC dengan di buatkan perjanjian bersyarat, kemudian melalui Kesatuan Pomdam XII/Tpr dengan di berikan arahan oleh Wadanpomdam XII/Tpr, selanjutnya melalui pertemuan kedua orang tua Saksi dengan kedua orang tua Terdakwa, akan tetapi tidak menemukan solusi dan Terdakwa tetap saja tidak menunjukkan itikad baik dan tidak mau berubah;

56. Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Terdakwa, Saksi ingin bercerai dan supaya permasalahan ini di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Saat ini Saksi sudah mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap Terdakwa kepada Danyonkav 12/BC sedang dalam prose pemeriksaan terhadap Saksi maupun Terdakwa, akan tetapi sampai dengan saat ini prosesnya dihentikan untuk sementara dan akan dilanjutkan kembali setelah proses hukum KDRT selesai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal Sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa saat ATM Gaji dan Tunjangan Kinerja dipegang oleh Saksi-1, tidak semua keperluan Terdakwa dipenuhi oleh Saksi-1, contohnya Saksi-1 tidak mentransfer keperluan Terdakwa untuk iuran kas Batalyon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa saat tinggal bersama di Asrama Yonkav 12/BC Saksi-1 tidak pernah membawakan makan malam untuk Terdakwa saat pulang kerja, hal itu baru dilakukan oleh Saksi-1 sejak bulan Oktober 2023.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RINNY SULISTYOWATI**  
Pekerjaan : Pensiunan TNI AU  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 Mei 1960  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Baiduri, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, sesuai KTP Jl. H. Baping No. 59 RT/RW 007/009 Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2020 Sdri. Rinny Sulistyowati (Saksi) kenal dengan Terdakwa melalui Lettu Cpm (K) Saksi-1 (Saksi-1) yang merupakan anak kandung Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga (menantu);
2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Saksi-1 menikah dengan Terdakwa di Bekasi Jawa Barat dan pernikahan tersebut syah secara kedinasan TNI AD maupun secara Hukum Negara, serta sudah mempunyai buku nikah, akan tetapi belum dikaruniai keturunan sampai dengan saat ini;
3. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa dilandasi atas dasar suka sama suka dan sebelum melaksanakan pernikahan sempat menjalin hubungan pacaran terlebih dahulu dan setelah melangsungkan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 belum tinggal bersama dikarenakan Saksi-1 masih berdinis di Pusdik Kowad Bandung, Prov. Jabar sedangkan Terdakwa dinas di Yonkav 12/BC Kodam XII/Tpr Prov. Kalbar;
4. Bahwa pada bulan April 2023 Saksi mengetahui Saksi-1 masuk rumah sakit TNI AD di Pontianak, awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi-1 masuk rumah sakit, namun setelah Sdr. Wisnu yang merupakan anak pertama Saksi memberitahukan jika Saksi-1 pernah masuk rumah sakit karena dipukul oleh Terdakwa;
5. Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi datang ke Pontianak dan tinggal di asrama Yonkav 12/BC, selama + 3 (tiga) minggu lalu memutuskan pindah ke Kota Pontianak mencari tempat kost setelah terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa, sedangkan Saksi-1 tetap tinggal bersama dengan Terdakwa di asrama Yonkav 12/BC untuk memberikan privacy terhadap rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, selain itu Saksi ingin mencari sanak family yang sudah berpuluh tahun tidak bertemu;
6. Bahwa sekira bulan Oktober 2023 Saksi pernah dijumpai Saksi-1 di Kota Pontianak dan Saksi melihat muka Saksi-1 bengap atau bengkak, kemudian Saksi bertanya “mengapa muka kamu seperti itu”, pada awalnya Saksi-1 tidak mau menjawab, akan tetapi setelah dipaksa Saksi-1 menjawab “dipukul oleh Terdakwa”;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi-1, namun dari pengakuan Saksi-1 kepada Saksi bahwa penyebab dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai beberapa orang Wanita Idaman Lain (WIL);

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sudah berlangsung cukup lama akan tetapi Saksi-1 selalu berusaha mencari solusi dan meminta penjelasan dari Terdakwa serta berharap Terdakwa dapat berubah untuk tidak main perempuan lagi, akan tetapi Terdakwa tidak berubah dan selalu marah-marah serta tidak jarang Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka pada bibir, hidung dan pipi, luka lecet pada betis, leher serta merasa ketakutan dan trauma apabila berada di rumah dinas asrama Yonkav 12/BC;

9. Bahwa pada bulan Januari 2024 Saksi-1 mengirim pesan WA di group "2 (dua) keluarga" yang memberitahukan bahwa rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja dan sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya, akan tetapi Saksi selaku orang tua tetap memberikan saran agar dapat diselesaikan terlebih dahulu;

10. Bahwa pada bulan Februari 2024 Terdakwa meminta untuk bertemu dengan keluarga Saksi, namun karena Saksi bersama suaminya dan Saksi-1 sedang berada di Singkawang sehingga tidak bisa bertemu, kemudian setelah Saksi berada di Pontianak, orang tua Terdakwa mengajak untuk bertemu dan mau datang ke tempat Saksi tanpa membawa Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mau bertemu, Saksi mau bertemu apabila pertemuan 2 (dua) keluarga beserta Terdakwa, Saksi, Danyon beserta istri, Wadanyon beserta istri, maka ada yang mencegah apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan;

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 dilaksanakan pertemuan antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa bertempat di Yonkav 12/BC yang di hadiri oleh Danyon, Wadanyon dan Perwira Yonkav 12/BC, akan tetapi bukan untuk membahas penyelesaian permasalahan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa, namun untuk membahas masalah perceraian Saksi-1 dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan perceraian yang dilakukan oleh Staf Intel Yonkav 12/BC dengan alasan bahwa Terdakwa dalam keadaan tidak sehat;

12. Bahwa saat ini Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa. Saksi-1 tinggal di rumah kost di Pontianak sedangkan Terdakwa tinggal di asrama Yonkav 12/BC. Terdakwa kurang berkomunikasi baik dengan Saksi sebagai orang tua maupun dengan keluarga Saksi apalagi dengan keluarga besar Saksi secara umum;

13. Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami tidak menjalankan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya terhadap istrinya (Saksi-1), seharusnya sebagai seorang suami Terdakwa tidak melakukan penghianatan terhadap cinta istrinya dengan menjalin hubungan dengan wanita lain yang sangat menyakitkan bagi

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri, Terdakwa seharusnya memberikan nafkah lahir batin serta memberikan kasih sayang dan perhatian kepada istrinya. Saksi-1 telah mengajukan permohonan terhadap Terdakwa, saat ini sedang dalam proses di Kesatuan Yonkav 12/BC;

14. Bahwa sebagai orang tua Saksi mengharapkan yang terbaik untuk anaknya (Saksi-1) termasuk dalam hal hubungan rumah tangga, akan tetapi Saksi tidak bisa ikut campur dalam rumah tangga mereka, itu semua Saksi serahkan kepada anaknya karena dia yang akan menjalani rumah tangganya, Saksi selaku orang tua hanya bisa menerima apapun keputusan yang akan di ambil oleh anaknya tersebut untuk bercerai dengan suaminya (Terdakwa) serta menuntut Terdakwa agar di proses sesuai dengan prosedur hukum seperti saat sekarang ini;

15. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-1 dengan Terdakwa masih berstatus suami istri yang syah akan tetapi sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan saat ini Saksi-1 tidak tinggal serumah dengan Terdakwa;

16. Bahwa Saksi-1 tinggal sendiri di rumah kost di Jl. Danau Sentarum Kota Pontianak untuk menenangkan hatinya dan menjaga privacy apabila Terdakwa datang ke rumah kost tersebut, sedangkan Terdakwa tinggal di asrama Yonkav 12/BC, Peniti, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar;

17. Bahwa sekarang ini Saksi, Saksi-1 dan suami Saksi tinggal di rumah kost Jl. Baiduri, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SAKSI-3**  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Desa Pancur (Kab. Sambas), 16 Juni 2001  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Paris 1 (Kost Anisa), Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, sesuai KTP Dsn. Padi, Ds. Pancur RT/RW 010/005, Kec. Tangaran, Kab. Sambas Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi-3 (Saksi) kenal dengan Lettu Kav Aris Garin Sanjaya, S.T.Han (Terdakwa) saat Saksi bekerja di rumah Koptu Pepi anggota Yonkav 12/BC dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal tahun 2021 Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas kenal saja karena Terdakwa pernah makan di warung milik Kopda Pepi anggota Yonkav 12/BC, saat itu tidak ada komunikasi hanya sebatas kenal saja;
3. Bahwa pada tahun 2022 Saksi berhenti bekerja di rumah Kopda Pepi anggota Yonkav 12/BC, selanjutnya Saksi kuliah di Universitas Tanjungpura dan tinggal di Kota Pontianak;
4. Bahwa pada bulan September 2022 Saksi dihubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* dan sejak saat itu komunikasi Saksi dan Terdakwa semakin sering (intens) melalui pesan *whatsapp* maupun telpon melalui *whatsapp*, namun tidak ada yang menyatakan pacaran hanya sebatas teman dekat;
5. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengaku mendapatkan nomor *Handphone* Saksi saat Saksi memberikan nomor *Handphone* nya kepada orang lain, Terdakwa mendengar dan menyimpan nomor *Handphone* Saksi. Namun pada bulan Agustus 2024 Letda Kav I Dewa Agung Agastya mengaku memberikan nomor Saksi kepada Terdakwa;
6. Bahwa pada bulan September 2022 sekira Pukul 23.30 WIB Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil milik Terdakwa yang di parkir di Jl. Letkol Sugiono, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar (depan gereja Isa Almasih) sekitar GOR Pangsuma Kota Pontianak, selanjutnya sekira bulan Oktober 2022 di tribun Stadion Pangsuma Kota Pontianak dan yang terakhir sekira bulan Nopember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di tempat kost Saksi "*Inthekost*" Jl. Tanjung Harapan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;
7. Bahwa saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, pada awalnya Terdakwa menjemput Saksi di tempat kost, selanjutnya jalan-jalan menggunakan mobil milik Terdakwa, sampai akhirnya berhenti dan parkir di sekitar GOR Pangsuma Pontianak, selanjutnya berbincang-bincang di dalam mobil, kemudian pindah ke kursi bagian tengah dan kembali mengobrol, selanjutnya Saksi maupun Terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang bulat, kemudian Saksi berciuman bibir dengan Terdakwa, kemudian Saksi mencium dan menghisap kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap payudara Saksi, setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, kemudian Terdakwa menggerakkan tubuhnya ke atas dan ke bawah selama kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi dan saat dalam perjalanan di dalam mobil Saksi menghisap kemaluan Terdakwa;
8. Bahwa saat Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa merasakan kenikmatan dan setelah Terdakwa mencapai orgasme

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengeluarkan spermanya terkadang di dalam vagina Saksi dan kadang juga di luar vagina Saksi, hubungan badan layaknya suami istri tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

9. Bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi mengalami kehamilan saat Saksi pulang ke Kab. Sambas merasa mual-mual kemudian Saksi membeli tespek, setelah dicek dengan menggunakan tespek tersebut Saksi mengetahui hamil, selanjutnya Saksi konsultasi dengan dokter melalui aplikasi hallodok untuk mengetahui usia kehamilannya, menurut keterangan dokter di aplikasi hallodok tersebut bahwa usia kehamilannya kurang lebih 1 (satu) bulan;

10. Bahwa Saksi pernah mengalami kehamilan akibat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, akan tetapi usia kehamilan baru berjalan kurang lebih satu bulan Saksi menggugurkan kandungannya tersebut dikarenakan Saksi belum sanggup untuk punya anak, Saksi masih kuliah serta kehamilan tersebut merupakan hasil dari hubungan gelap di luar nikah. Saksi tidak memberitahukan tentang kehamilannya tersebut kepada Terdakwa dikarenakan telah putus komunikasi, kemudian seiring berjalannya waktu Terdakwa menelpon Saksi, kemudian Saksi menceritakan tentang kehamilannya tersebut kepada Terdakwa dan telah digugurkan, saat itu Terdakwa hanya berkata “ya udah, kan sudah di gugurin juga”;

11. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan *video call sex* dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi pernah mengirimkan foto yang mengandung unsur pornografi kepada Terdakwa yaitu foto yang memperlihatkan payudaranya atas permintaan dari Terdakwa;

12. Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri Terdakwa, serta tidak mengetahui apakah istri Terdakwa mengetahui atau tidak Saksi menjalin hubungan sebagai teman dekat dengan Terdakwa, akan tetapi setelah Saksi dihubungi oleh istri Terdakwa (Saksi-1) memberitahukan bahwa dia adalah istri Terdakwa, sehingga Saksi mengetahui bahwa istri Terdakwa mengetahui Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa;

13. Bahwa Saksi mengetahui selain menjalin hubungan dengan Saksi, Terdakwa juga menjalin hubungan pacaran dengan orang lain yaitu mantan pacarnya sewaktu SMA yang tinggal di Jawa dan pernah juga menjalin hubungan dengan perempuan lain saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamtas RI-Malaysia. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Terdakwa sendiri;

14. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi mengenai perilaku Terdakwa ketika marah kepada istrinya yaitu dengan mendorongnya saja;

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi-3 mengenai perilaku Terdakwa yang mendorong istrinya ketika marah.

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan Satgas Pengamanan Wilayah Perbatasan RI-Malaysia, serta Saksi-6 tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dinas ke luar daerah, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : **AKBAR GAYUH HUTAMA**  
Pangkat, NRP : Lettu Kav, 11180028131096  
Jabatan : Dankikav 121  
Kesatuan : Yonkav 12/BC  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 27 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 12/BC, Jl. Peniti Luar KM 29, RT/RW 008/002, Kel. Peniti Luar, Kec. Siantan, Kab. Mempawah, Prov Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2019 Lettu Kav Akbar Gayuh Utama (Saksi) kenal dengan Terdakwa di Yonkav 12/BC dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada tahun 2021 Saksi mengetahui jika Terdakwa sudah beristri yang bernama Lettu Cpm (K) Saksi-1 (Saksi-1);
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.30 WIB ada orang yang menggedor pintu rumah Saksi, kemudian Saksi membuka pintu rumah, setelah Saksi membuka pintu ternyata istri Terdakwa (Saksi-1) dalam keadaan

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dengan menggunakan pakaian tidur dan Saksi melihat ada luka di bagian jari tangannya, selanjutnya Saksi membangunkan istrinya untuk menenangkan Saksi-1, setelah itu istri Saksi bertanya kepada Saksi-1 “ada apa Mbak, Mbak kenapa ?”, saat itu Saksi-1 belum dapat menjawab dikarenakan masih shock dan belum tenang, selanjutnya Saksi-1 meminta diantar kembali ke rumahnya untuk mengambil pakaian dinas, kemudian Saksi dan istrinya mengantar Saksi-1 kembali ke rumahnya, setelah tiba di rumah Saksi-1, Saksi-1 mengambil pakaian dinas yang akan di pergunakan dalam rangka pengamanan kunjungan kerja Presiden RI di Pontianak, kemudian Saksi bersama istrinya dan Saksi-1 kembali ke rumah, setelah tiba kembali di rumah Saksi-1 dan istri Saksi tidur di dalam kamar sedangkan Saksi tidur di luar kamar, kemudian pada pagi harinya setelah Saksi-1 berangkat ke Kantornya Pomdam XII/Tpr istri Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan suaminya (Terdakwa) sampai terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya (Saksi-1), namun menurut informasi dari Saksi-1 yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat itu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “mau di bawa kemana rumah tangga kita ini dan menanyakan kembali tentang perselingkuhan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Terdakwa”, hal tersebut membuat Terdakwa merasa emosi kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 sampai terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, sehingga menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut berawal dari perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan hal tersebut selalu di tanyakan oleh Saksi-1;

5. Bahwa akibat dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, Saksi melihat pada saat itu Saksi-1 mengalami luka pada jari tangan kiri, sedangkan untuk luka ditempat lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

6. Bahwa sebelum kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2023, Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi mengetahui hal tersebut dari istrinya, yang mengirimkan foto Saksi-1 yang mengalami luka pada bibir, hidung dan pipi dan Saksi-1 merupakan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

7. Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Lettu Kav Ramzi jika Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-1 dan apabila bertengkar sering mengeluarkan kata-kata

Halaman 44 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup keras sehingga terdengar oleh tetangganya yang rumahnya bersebelahan langsung dengan Terdakwa;

8. Bahwa saat Saksi datang ke rumah Saksi-1, di dalam rumah Saksi-1 berantakan, TV sudah terjatuh di lantai, kasur berantakan, saat itu Saksi tidak melihat adanya Terdakwa di dalam rumahnya, akan tetapi saat hendak kembali ke rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa datang dari gedung PAUD, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “ada apa Bang?”, dijawab Terdakwa “ini Mbak mu mengungkit-ungkit peristiwa yang dulu-dulu, sehingga saya emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1”, selanjutnya Saksi kembali ke rumahnya;

9. Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata Terdakwa “mengungkit-ungkit peristiwa yang dulu-dulu” tersebut yaitu yang mana sebelumnya Terdakwa pernah ketahuan oleh Saksi-1 melakukan perselingkuhan ataupun memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan masalah itu selalu diungkit-ungkit ataupun di pertanyakan terus Saksi-1, akan tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti sejauhmana perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi hanya mendengar saja di Batalyon bahwa Terdakwa melakukan perselingkuhan serta Saksi tidak mengetahui siapa perempuan yang menjadi selingkuhan Terdakwa tersebut;

10. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 (Saksi-2) pada tahun 2019 di Yonkav 12/BC, yang mana Saksi-2 merupakan pembantu rumah tangga Kopda Pepi anggota Yonkav 12/BC, namun awalnya Saksi tidak mengetahui dan tidak menyangka jika Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi mendapatkan info dari staf Intel Bataliyon bahwa Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-2;

11. Bahwa pada awalnya Saksi mengenal Terdakwa sebagai senior cukup baik dan berperilaku yang normal-normal saja baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan sebagaimana personel Yonkav 12/BC yang lainnya, akan tetapi setelah adanya masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini Terdakwa sering terlambat apel, murung, suka menyendiri dan tidak suka berinteraksi lagi dengan personel yang lainnya baik dengan sesama Perwira maupun dengan Bintara dan Tamtama;

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-1 di asrama Yonkav 12/BC, namun Terdakwa pernah di tinggal oleh Saksi-1 melaksanakan tugas Misi perdamaian di Afrika Tengah kurang lebih selama 1 (satu) tahun, namun sekarang ini Terdakwa sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Saksi-1, Terdakwa tetap tinggal di asrama Yonkav 12/BC, sedangkan Saksi-1 kost di Pontianak;

13. Bahwa Kesatuan dalam hal ini Yonkav 12/BC telah berusaha mencari solusi penyelesaian permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara memediasi dan mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1, serta mempertemukan ke dua orang tua Terdakwa dengan kedua

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi-1, akan tetapi tidak ada kesepakatan sampai dengan saat ini perkaranya di proses secara hukum oleh Pomdam XII/Tpr;

14. Bahwa permasalahan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) atau perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Kesatuan dengan cara membuat Surat Perjanjian yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan di saksikan oleh Danyonkav 12/BC dan Wadanyonkav 12/BC.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu Terdakwa menyatakan bahwa permasalahan yang memicu perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, adalah bukan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang selalu di tanyakan oleh Saksi-1, namun karena Saksi-1 mengirimkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kepada Terdakwa yang intinya berisikan jika TNI melakukan perselingkuhan, atau asusila dengan yang bukan Keluarga Besar TNI (KBT) tidak dapat dijadikan alasan sebagai pertimbangan yang meringankan dan bisa dituntut hukuman tambahan yaitu pemecatan, dimana sikap Saksi-1 tersebut membuat Terdakwa merasa terancam dan akhirnya membuat Terdakwa emosi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-4.

Saksi-5:

Nama lengkap : **ADITYA ARDHI PRASETYO, S.Tr.Han**  
Pangkat, NRP : Letda Kav, NRP 11200013730897  
Pekerjaan : Pgs. Pasi Intel  
Kesatuan : Yonkav 12/BC  
Tempat, tanggal lahir : Manado, 31 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 12/BC, Jl. Peniti Luar KM 29, RT/RW 008/002, Kel. Peniti Luar, Kec. Siantan, Kab. Mempawah, Prov Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2020 Lettu Kav Aditya Ardhi Prasetyo, S.Tr.Han (Saksi) kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi pertama kali berdinis di Yonkav 12/BC dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dengan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Lettu Cpm (K) Saksi-1 (Saksi-1) sebagai istri Terdakwa dan sebagai Ibu Persit Yonkav 12/BC, namun dari awal pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 belum tinggal bersama dikarenakan Terdakwa berdinis di

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonkav 12/BC Prov. Kalbar sedangkan Saksi-1 masih berdomisili di Pusdik Kowad Bandung, Prov. Jawa Barat;

3. Bahwa pada bulan April 2021 Saksi-1 dipindahtugaskan ke Pomdam XII/Tpr Kota Pontianak, Prov. Kalbar, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Asmil Yonkav 12/BC, Jl. Peniti Luar KM 29, RT/RW 008/002, Kel. Peniti Luar, Kec. Siantan, Prov Kalbar;

4. Bahwa pada tanggal 24 November 2023 Saksi diberitahu oleh istri Lettu Kav Akbar (Saksi-3) telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 dimana Terdakwa melakukan pemukulan yang mengakibatkan bagian mata kiri dan bagian bibir Saksi-1 luka memar, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1;

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Saksi-1, disebabkan Terdakwa telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain sehingga sering terjadi pertengkaran mulut (cekcok) di dalam rumahtangga Terdakwa dan Saksi-1;

6. Bahwa Terdakwa pernah bercerita tentang permasalahan di dalam rumah tangganya yakni Saksi-1 selalu mengungkit-ungkit masa lalu yaitu Terdakwa pernah ketahuan Saksi-1 melakukan perselingkuhan ataupun memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Saksi-1 bersifat terlalu overprotektif yang mengakibatkan seringnya cekcok di dalam rumah tangganya, sehingga Terdakwa merasa emosi;

7. Bahwa Danyonkav 12/BC selaku Komandan Satuan (Ankum) sudah berupaya untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Terdakwa dan Saksi-1, agar tetap dipertahankan dan dibina kembali jangan sampai ada perceraian;

8. Bahwa sejak bulan Desember 2023 Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama di asmil Yonkav 12/BC, hanya Terdakwa yang tinggal di asmil Yonkav 12/BC sedangkan Saksi-1 tinggal bersama dengan orang tuanya di Kota Pontianak;

9. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 dilakukan mediasi yang terakhir oleh Danyonkav 12/BC, Wadanyonkav 12/BC, Saksi-1 beserta kedua orangtuannya dan Terdakwa beserta kedua orangtuannya, namun Terdakwa tetap tidak berubah, sehingga dari kesimpulan hasil mediasi tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bercerai dikarenakan tidak adanya kecocokan di dalam rumah tangganya;

10. Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan di Staf Intel Yonkav 12/BC, diketahui dari pengakuan Terdakwa menyampaikan telah menjalin hubungan dengan beberapa orang perempuan yaitu:

- a. Sdri. Meika Dwi Septiana (30) tahun asal dari Salatiga sudah berkeluarga yang mempunyai 1 (satu) orang anak dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri;

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdri. Dewi Fitriani asal Cianjur yang bekerja di Klinik Kecantikan di Jakarta;
- c. Sdri. Selly asal Sintang;
- d. Sdri. Uray Maya Nadhilah asal Singkawang dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri;
- e. Sdri. Tesalonika Yesa asal Entikong;
- f. Sdri. Romiah asal Jungkat;
- g. Saksi-3 (Saksi-2) asal Kota Pontianak dan sudah pernah melakukan hubungan suami istri hingga hamil 1 (satu) bulan namun digugurkan atas inisiatif dari Saksi-3.

11. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 dikarenakan Saksi-3 (Saksi-2) pernah tinggal dan bekerja sebagai ART di rumah salah satu anggota di Yonkav 12, namun tidak mengetahui jika Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa, akan tetapi pada saat diambil keterangan Terdakwa menyampaikan bahwa menjalin hubungan dengan Saksi-2 sejak tahun 2022;

12. Bahwa Terdakwa masih berstatus suami istri yang syah secara hukum Negara maupun secara kedinasan dengan Saksi-1, namun menurut keterangan Terdakwa terhadap Saksi bahwa Saksi-1 memberikan surat gugatan cerai dan mengembalikan kartu ATM gaji dan Remunerasi kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **dr. JOJOR PUTRINI SINAGA, SpKJ**  
Pekerjaan : ASN di RS. Rubini Kab. Mempawah  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 20 Juni 1972  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Parit Haji Husin 2, Komplek Dazhil No. A6 Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Sdri. dr. Jojor Putrini Sinaga, SpKJ (Saksi) tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi pernah melihat dan bertemu langsung dengan Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2024 di Rumah Sakit TNI AD RSKH Kubu Raya, sebagai pasien Saksi di Poli Kejiwaan RSKH TNI AD dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- 2. Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa setelah di ceritakan oleh Terdakwa saat Saksi melakukan wawancara terhadap Terdakwa.
- 3. Bahwa selain bekerja sebagai ASN di RSUD Rubini Mempawah Saksi juga bekerja sebagai tenaga medis lepas kejiwaan di RSKH TNI AD Kubu Raya, sejak

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 atas kerjasama Saksi dengan pihak Rumah Sakit Kartika Husada (RSKH) yang mana Saksi praktek di Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada TNI AD Kubu Raya seminggu dua kali yaitu pada hari Selasa dan Kamis;

4. Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap pasien a.n. Letttu Kav Aris Garin Sanjaya, S.T.Han (Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 15 Feberuari 2024 di Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada TNI AD Kubu Raya atas rujukan dari Poskes Kubu Raya dengan diagnosa awal Generalized Anxiety Disorder. Selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut dengan cara menanyakan tentang apa keluhannya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi “bahwa Terdakwa banyak masalah di kantor dan disuruh oleh Komandannya untuk berobat karena terlihat tempramen tinggi, tapi Terdakwa menyadari bahwa dia tempramen tinggi sejak 3 tahun terakhir, susah tidur dan ada masalah besar dalam rumah tangganya sampai melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta Terdakwa mengatakan bahwa adik kandungnya pernah di rawat di RSJ dengan diagnosa ODGJ, eyangnya juga sakit jiwa (defresi);

5. Bahwa atas wawancara yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, Saksi menyimpulkan sementara bahwa Terdakwa mengalami defresi berat. Selanjutnya Saksi memberikan obat anti depresan *Fluoxetin* 20 mg 1x1 malam hari, anti cemas, agar bisa tidur *Diazepan* 5 mg 1x1 malam hari, anti nyeri *Paraxetamol* 500 mg 2x1, Risperidone 1 mg 1 x 0,5, THP (Tri Heksi Penidil) 1 x 0,5 malam anti efek samping *Risperidon*;

6. Bahwa sakit yang diderita oleh Terdakwa yaitu *defresi* berat akan tetapi hal tersebut bukan penghalang bagi Terdakwa untuk diperiksa atau dimintai keterangan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan Terdakwa masih dapat mempertanggungjawabkan atas semua yang dilakukannya termasuk di dalam pelanggaran hukum;

7. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa adik kandungnya pernah di rawat di RSJ dengan diagnosa ODGJ, eyangnya juga sakit jiwa (defresi) dengan demikian defresi berat yang di derita oleh Terdakwa tersebut kemungkinan disebabkan oleh faktor genetic;

8. Bahwa diagnosa awal yang dilakukan oleh dokter pada Poskes Kubu Raya yaitu *Generalized Anxiety Disorder* tersebut yaitu gangguan kecemasan menyeluruh yang mana sering merasa cemas dalam kesehariannya, akan tetapi hal tersebut berbeda dengan diagnosa awal yang dilakukan oleh Saksi yang mana Terdakwa mengalami *defresi* berat yang mana Terdakwa sudah merasa sangat cemas dan susah tidur serta pandangan kosong, akan tetapi masih bisa memberikan keterangan saat wawancara dengan Saksi dengan sangat baik;

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa seorang yang menderita Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dapat diketahui walau hanya dengan satu kali pemeriksaan tergantung dari hasil wawancara dengan pasien tersebut, akan tetapi untuk Terdakwa saat saya lakukan wawancara emosional cukup stabil, kooperatif dan sangat gamblang dalam menjelaskan setiap pertanyaan yang diajukan oleh Saksi sehingga Saksi hanya *mengdiagnosa defresi* berat akan tetapi masih dapat dilakukan pemeriksaan untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya termasuk dalam pelanggaran hukum yang dilakukannya;

10. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pertama kali pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dan akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya seharusnya pada tanggal 19 Maret 2024. akan tetapi pemeriksaan lanjutan tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan yang bersangkutan tidak datang ke Rumah Sakit Kartika Husada TNI AD Kubu Raya;

11. Bahwa gangguan kejiwaan yang dikategorikan tidak dapat memepertanggungjawabkan segala perbuatannya khususnya masalah hukum apabila pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut mendapat bisikan-bisikan tertentu sebelum melakukan kejahatan tersebut. Serta ciri-ciri secara fisik yaitu ODGJ yang keluyuran di jalan-jalan umum tanpa ada yang memperhatikannya sehingga dia tidak terpikir untuk melakukan pengobatan dengan apa yang di alaminya, adapun tingkatan gangguan kejiwaan yaitu *defresi* (sedang, ringan dan berat), *Schizofrenia*, Gangguan karena penggunaan zat tertentu (narkoba) dan Gangguan Mental Organik (GMO) atau *Dimensia*;

12. Bahwa pernyataan Terdakwa tidak bersedia diperiksa oleh penyidik Polisi Militer untuk kepentingan hukum dengan alasan sedang mengalami *defresi* berat tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesungguhnya Terdakwa masih cukup *stabil* dalam melakukan wawancara dengan Saksi sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk menghindari pemeriksaan penyidik. Serta Saksi tidak ada mengeluarkan hasil tertulis terhadap pemeriksaan kejiwaan Terdakwa, akan tetapi Saksi hanya mempunyai catatan rekam medik yang bersangkutan, Saksi dapat mengeluarkan hasil tertulis tentang pemeriksaan kejiwaan Terdakwa apabila ada permintaan dari Kesatuannya atau Penyidik yang memerlukan demi kepentingan hukum.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu Terdakwa menyatakan bahwa keluarga Terdakwa yang pernah mengalami gangguan kejiwaan adalah Adek dari Ibu Terdakwa, bukan adek Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-6.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Akademi Militer (Akmil) selama 4 (empat) tahun di Magelang (Jateng), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Kav (Letnan Dua Kaveleri) Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pada bulan Maret 2016 Terdakwa ditugaskan di Yonkav 12/BC dan hingga perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinastis di Yonkav 12/MD dengan pangkat Lettu Kav NRP 11150016280593,;
2. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dikenalkan oleh junior Terdakwa dengan memberikan nomor HP, kemudian Terdakwa berkomunikasi melalui WA dengan Saksi-1, selanjutnya pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan Diklapa I di Pusdik Kav Padalarang Bandung Jawa Barat, Terdakwa bertemu secara langsung dengan Saksi-1 di Cimahi Bandung Jawa Barat dalam hubungan sebagai teman selanjutnya berlanjut menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 4 Desember 2020 menikah secara syah baik secara hukum Negara, Agama dan Kedinasan, sehingga saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sebagai suami istri, sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan pada saat mengurus nikah, dokter yang melaksanakan pemeriksaan menyampaikan bahwa Saksi-1 sudah tidak perawan. Atas hasil tersebut Saksi-1 mengakui dan Terdakwa juga menerimanya karena Terdakwa juga merasa memiliki kekurangan dan berkeinginan membuka hidup baru dengan Saksi-1;
4. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Bekasi Jawa Barat, pada awal pernikahan tersebut Terdakwa belum tinggal bersama dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 masih dinas di Pusdik Kowad Bandung Jawa Barat sedangkan Terdakwa dinas di Yonkav 12/BC Kodam XII/Tpr Kalimantan Barat akan tetapi rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis;
5. Bahwa pada bulan April 2021 Saksi-1 dipindahtugaskan ke Pomdam XII/Tpr dan tinggal bersama dengan Terdakwa di asrama Yonkav 12/BC, Ds. Peniti, Kec. Peniti, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, setelah tinggal bersama tersebut Saksi-1 menemukan percakapan/chat di HP Terdakwa dengan beberapa orang perempuan yang menunjukkan bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan beberapa orang perempuan tersebut;
6. Bahwa setelah Saksi-1 menemukan percakapan/chat WA Terdakwa dengan beberapa orang perempuan tersebut, Terdakwa dengan Saksi-1 sering bertengkar baik secara langsung di rumah ataupun melalui whatsapp karena Saksi-1 marah kepada Terdakwa dan selalu menanyakan tentang perempuan yang chat whatsapp mesra tersebut, pada saat bertengkar tersebut Saksi-1 sering keluar rumah dan menginap di Pontianak tepatnya di wisma Tanjung Ria, akan tetapi saya tidak

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikannya, kemudian Saksi-1 menghubungi Pasi Intel Yonkav 12/BC dan memberitahukan kepada Pasi Intel bahwa sedang bertengkar dengan Terdakwa dan keluar rumah berada di Pontianak, setelah itu Pasi Intel menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi-1 di Pontianak, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-1 di Pontianak dan membawa kembali ke rumah asrama Yonkav 12/BC;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2021, Saksi-1 berangkat ke Jakarta untuk mengikuti seleksi Satgas luar negeri, setelah mengikuti seleksi tersebut Saksi-1 kembali ke Kesatuan sambil menunggu pengumuman hasil seleksi. Setelah Saksi-1 dinyatakan lulus seleksi Satgas luar negeri tersebut, kemudian pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2021 Saksi-1 mengikuti PDT (Pre Deployment Training) di Sentul, Jawa Barat, saat itu komunikasi Terdakwa mulai kurang bagus dengan Saksi-1 karena Saksi-1 selalu curiga terhadap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa juga sedang banyak kesibukan di kantor, pada awal bulan Desember 2021 Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa akan berangkat ke Afrika Tengah dan meminta kepada Terdakwa untuk datang menemuinya di Jakarta karena Saksi-1 tidak sempat untuk kembali ke Pontianak, sehingga Terdakwa mengambil cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja untuk menemui Saksi-1 di Jakarta sebelum keberangkatannya ke Afrika Tengah dalam rangka Satgas MINUSCA, akan tetapi sampai masa cuti Terdakwa berakhir Saksi-1 belum juga berangkat ke Afrika Tengah dan diundur sampai waktu yang tidak ditentukan dan Saksi-1 tidak diperbolehkan meninggalkan Jakarta, sehingga Terdakwa kembali ke Pontianak untuk masuk dinas seperti biasa;

8. Bahwa alasan Terdakwa mengizinkan Saksi-1 mengikuti seleksi Satgas MINUSCA adalah karena adanya permasalahan dengan Ibu Wadanyon tentang Saksi-1 yang tidak bisa aktif di kegiatan Persit satuan karena Saksi-1 bekerja. Hal ini membuat Terdakwa dan Saksi-1 berpikiran untuk menghindari adanya perselisihan dan kesibukan berlebihan Saksi-1 lebih baik Saksi-1 ikut Satgas MINUSCA;

9. Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi-1 diberangkatkan melaksanakan tugas di Afrika Tengah, karena adanya perbedaan waktu antara Afrika Tengah dengan Waktu Indonesia Barat sehingga membuat Terdakwa terkadang tidak membalas WA dari Saksi-1 dan juga tidak mengangkat telpon Saksi-1 dikarenakan Terdakwa sedang istirahat malam, hal tersebut membuat Saksi-1 marah dan semakin curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah ketahuan menjalin hubungan pacaran dengan wanita lain serta terjadi pertengkaran melalui telpon ataupun WA antara Terdakwa dengan Saksi-1, saat Saksi-1 berkata “ceraikan saja saya” serta saling blokir WA;

10. Bahwa pada saat lebaran idul fitri tahun 2022 orang tua Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan bertanya kenapa tidak pernah menghubungi Ibu/Bapak, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada orang tua Terdakwa tentang apa yang sebenarnya terjadi

Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Saksi-1, mendengar hal tersebut orang tua Terdakwa memberikan nasehat kepada Saksi-1, kemudian orang tua Terdakwa menegur Terdakwa supaya baik terhadap Saksi-1 apalagi sedang berjauhan nanti kesannya kurang baik, setelah itu hubungan komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 sedikit membaik, kemudian setelah beberapa waktu mulai buruk lagi komunikasinya;

11. Bahwa pada bulan Desember 2022 Saksi-1 melaksanakan cuti dari Satgas dan kembali ke Indonesia, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Bogor, kemudian pergi ke rumah orang tua Terdakwa, selanjutnya pergi ke Bali, kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke Yonkav 12/BC, selanjutnya pada bulan Januari 2023 Saksi-1 kembali ke Jakarta selanjutnya akan kembali ke tempat tugas di Afrika Tengah;

12. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 tiba di asrama Yonkav 12/BC, saat itu Terdakwa merasa sangat kaget Saksi-1 datang denga tiba-tiba tanpa ada memberitahukan terlebih dahulu kepada Terdakwa padahal Saksi-1 tersebut sedang melaksanakan tugas di luar negeri Afrika Tengah, Terdakwa belum sempat berbuat apa-apa, Saksi-1 langsung meminta HP Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau memberikan HPnya, Terdakwa lari keluar rumah, Saksi-1 mengejar sehingga terjadi saling kejar mengejar antara Terdakwa dengan Saksi-1 di dalam asrama, karena Saksi-1 tidak sanggup mengejar Terdakwa, kemudian Saksi-1 langsung melapor ke rumah Komandan, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah, setelah itu Komandan, Wadan, Ibu Komandan dan Saksi-1 datang ke rumah, kemudian dilakukan mediasi sampai di buat "Surat Perjanjian Damai Bersyarat" yang intinya apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya "selingkuh", maka Saksi-1 berhak menuntut cerai dan menuntut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan saat itu Terdakwa menyerahkan ATM gaji dan Remunerasi, akun sosmed, email dan kontak teman wanita Terdakwa kepada Saksi-1;

13. Bahwa pada tanggal 9 April 2023 Saksi-1 bertanya tentang status wanita-wanita yang pernah ditemukan oleh Saksi-1 di HP Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya berkata "itu semua ada di HP itu, aku uda ndak mau bahas itu lagi, aku mau hidup sama kamu saja", saat itu Saksi-1 memberikan surat gugatan cerai kepada Terdakwa yang membuat Terdakwa marah dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Terdakwa memukul kepala Saksi-1 di bagian belakang telinga sebelah kiri, saat itu Saksi-1 terjatuh, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke dalam kamar, setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah sakit RSKH TNI AD dan dirawat inap selama 5 (lima) hari;

14. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa "kenapa foto-foto wanita-wanita tersebut muncul kembali di HP kamu, Terdakwa

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “tidak tau kenapa foto-foto tersebut masih ada di HP itu”, karena Saksi-1 terus bertanya dan mendesak Terdakwa untuk menjawab kemudian Terdakwa emosi dan saat itu Terdakwa sedang hendak memakai sepatu kemudian Terdakwa melempar sepatu tersebut dan mendorong Saksi-1 ke kasur yang ada di dalam kamar, selanjutnya pergi latihan luar untuk menghindari keributan;

15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa foto-foto lama dari beberapa perempuan masih tersimpan di *Handphone* Terdakwa;

16. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa “apa tujuan kita menikah, dan bagaimana rencana hubungan pernikahan kami, mau dibawa kemana ?”, dijawab Terdakwa “mas mau punya keluarga sama Saksi-1, mas mau punya anak” kemudian Saksi-1 kembali bertanya “kalo mas niatnya seperti itu, kenapa mas terus mengulangi kesalahan yang mas lakukan”, Terdakwa menjawab “bagaimana mau berubah kalau masih di ulas-ulas terus keburukan yang pernah Terdakwa lakukan, maling yang keluar dari penjara tetap maling karena sudah di cap jelek” kemudian Terdakwa remas mulut Saksi-1 dengan tangan Terdakwa yang menyebabkan luka dan kemerahan di sekitar bibir, pipi, dagu dan mulut Saksi-1;

17. Bahwa pada tanggal 24 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Mas, gimana ?”, kamu masih berpikir ego tinggi mengirim SEMA kepada Terdakwa dan mikir cerai terus, kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 ke sofa, berlutut dua kaki, mencekek leher Saksi-1 dari depan, menarik rambut Saksi-1, membenturkan kepalanya ke sofa, menendang Saksi-1 dan memukul dengan menggunakan Kopelrem warna Putih, namun saat itu Saksi-1 juga sempat mencakar muka Terdakwa, mencekek leher Terdakwa dan mengigit punggung Terdakwa;

18. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik atau pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa merasa emosi terhadap Saksi-1 yang selalu mengungkit-ungkit masalah perselingkuhan Terdakwa dengan wanita lain serta saat ribut/bertengkar selalu ingin pergi dari rumah dan minta cerai serta sering mengatakan Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan dan akibat yang dialami oleh Saksi-1 mengalami luka pada bibir, pipi, hidung, dagu, kaki, kebiruan di bawah mata, lecet pada leher dan sampai masuk rumah sakit rawat inap selama 5 (lima) hari;

19. Bahwa setiap muncul emosi terhadap Saksi-1 Terdakwa berusaha menahan dan memilih untuk diam di kamar dan meminta Saksi-1 keluar kamar, namun karena desakan Saksi-1 yang menanyakan hal-hal tentang kesalahan yang pernah dilakukan Terdakwa dengan mencubit dan memukul kepala Terdakwa dengan bantal, sehingga membuat Terdakwa emosi;

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa setelah tinggal bersama dengan Saksi-1 di asrama Yonkav 12/BC, Saksi-1 ada menemukan foto cewek tersimpan di HP Terdakwa yaitu Sdri. Meika Dwi Septiana, Dewi Nurfitriani, Selly, Uray Maya Nadhila, Tesalonika Yesa, Roimiyah dan Saksi-3, adapun wanita-wanita tersebut adalah pacar Terdakwa dan bahkan ada yang sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu dengan Saksi-3, Sdri. Urai dan sdri. Meika, sedangkan yang lainnya hanya ketemu makan dan video call sex (VCS);

21. Bahwa pada awal pernikahan Terdakwa tidak memberikan kartu ATM gaji dan kartu ATM remon kepada Saksi-1 dikarenakan waktu itu Terdakwa masih terpisah belum tinggal bersama dan Terdakwa masih mempunyai hutang di koperasi serta Terdakwa juga membantu orang tua, akan tetapi pada saat Terdakwa membuat Surat Perjanjian Damai Bersyarat pada tanggal 19 Maret 2023 Terdakwa menyerahkan kartu ATM gaji dan Remunerasi kepada Saksi-1, namun saat ini kartu ATM gaji dan Remunerasi tersebut sudah dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;

22. Bahwa sejak ATM dipegang oleh Saksi-1 keseharian Terdakwa makan dengan hutang dikantin dan Saksi-1 tidak pernah memasak menyiapkan makan untuk Terdakwa dan kadang membawa makan malam saat pulang kerja. Saksi-1 juga tidak memberikan uang pegangan untuk Terdakwa. Terdakwa tidak mempermasalahkan sikap Saksi-1 yang tidak pernah memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah karena Terdakwa menyadari Saksi-1 juga bekerja;

23. Bahwa saat ini Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan para perempuan yang merupakan selingkuhan Terdakwa tersebut namun Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-3 (Saksi-3) pada bulan Nopember 2023 dan ingin bertemu akan tetapi tidak jadi dan pada bulan Februari 2024 Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-3 akan tetapi tidak membicarakan masalah hubungan melainkan Saksi-3 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dia diperiksa oleh penyidik Polisi Militer sebagai Saksi perkara KDRT yang dituduhkan kepada Terdakwa;

24. Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah di mediasi oleh Kesatuan Terdakwa Yonkav 12/BC, kedua orang tua Terdakwa maupun kedua orang tua Saksi-1 pada tanggal 13 Januari 2024 saat bertemu dengan Danyonkav, kedua orang tua Terdakwa, kedua orang tua Saksi-1 tersebut di sepakati bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat untuk bercerai, akan tetapi Saksi-1 juga melaporkan permasalahan KDRT ke Pomdam XII/Tpr;

25. Bahwa saat mediasi Terdakwa menyampaikan tidak ingin cerai dengan Saksi-1, namun Terdakwa diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan bersedia bercerai dengan Saksi-1 dengan alasan apabila Terdakwa tidak tanda tangan

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dilaporkan ke POM oleh Saksi-1, akhirnya Terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut;

26. Bahwa proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 sudah berjalan di Kesatuan Yonkav 12/BC, namun demikian pada dasarnya Terdakwa masih sayang dengan Saksi-1, akan tetapi jika Saksi-1 memang sudah tidak mau mempertahankan hubungan rumah tangga Terdakwa ikut saja, dari pada terjadi keributan terus dalam hubungan rumah tangga Terdakwa yang pasti akan berdampak kurang bagus baik bagi Terdakwa maupun Saksi-1, jika Saksi-1 tetap mau berpisah semoga bisa di percepat demi kebaikan Terdakwa dan Saksi-1;

27. Bahwa Terdakwa sebagai suami belum dapat menunaikan tanggungjawabnya dengan memberikan nafkah lahir akan tetapi hal tersebut atas persetujuan Saksi-1. Sebagai seorang suami, selain memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin Terdakwa juga telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada Saksi-1, akan tetapi Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang perempuan pada tahun 2022 dikarenakan Terdakwa jauh dari Saksi-1 dan buruknya hubungan komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 akan tetapi Terdakwa berjanji di tahun 2023 Terdakwa tidak berbuat seperti itu lagi;

28. Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa mengajak Saksi-1 menghadiri hajatan mewakili Wadanyon, namun Saksi-1 menolak karena alasan Sakit. Kemudian Terdakwa menghadiri hajatan sendiri menggunakan sepeda motor. kembali dari hajatan Terdakwa mendapati mobil Terdakwa sudah tidak ada, dan beberapa barang sudah tidak ada di rumah Terdakwa yang ternyata diambil oleh Saksi-1 karena Saksi-1 kost di luar;

29. Bahwa Terdakwa berhubungan badan terakhir dengan Saksi-1 adalah pada bulan Januari 2024 di kost Saksi-1 sebelum akhirnya Saksi-1 pindah kost lagi pada tanggal 15 Januari 2024 yang Terdakwa tidak ketahui lokasi kost Saksi-1;

30. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 ATM gaji dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dengan Saldo kosong, dan sejak itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 karena Terdakwa tidak tahu Saksi-1 kost dimana, Saksi-1 selalu merespon tidak baik komunikasi dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak berusaha menemui Saksi-1 ke kantor karena menjaga harga diri Saksi-1 agar tidak malu di depan rekan kantor, serta Terdakwa juga tidak mengetahui nomor rekening Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak juga mentransfer kepada Saksi-1;

31. Bahwa pada saat masih memiliki angsuran untuk membayar mobil dan hutang koperasi total sisa gaji dan remunerasi yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, dan pada saat ATM gaji dan remunerasi dikembalikan kepada Terdakwa gaji dan remunerasi diterima penuh karena semua hutang sudah lunas;

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia pada tahun 2017 dan telah menerima Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun;

33. Bahwa Terdakwa memohon maaf atas semua perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1, dan menjadikannya sebagai pelajaran bagi Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

**1. Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah buku nikah a.n. Aris Garin Sanjaya dan Saksi-1;
- b. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Persit (KTA);
- c. 1 (satu) buah kopelrem PDLO warna Putih.

**2. Surat-surat :**

- 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Revertum* Nomor 069/4.4/Medis/RSSA/ Rek.Med/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Santo Antonius Kota Pontianak atas nama Saksi-1.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah a.n. Aris Garin Sanjaya dan Saksi-1 dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Persit (KTA) milik Saksi-1 telah diperlihatkan dan dibaca satu persatu di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, semuanya membenarkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 masih dalam ikatan hubungan perkawinan yang sah yang berarti barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kopelrem PDLO warna Putih telah diperlihatkan dan dibaca satu persatu di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, semuanya membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kekerasan kepada Saksi-1, yang berarti barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Revertum* Nomor 069/4.4/Medis/RSSA/ Rek.Med/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Santo Antonius Kota Pontianak atas nama Saksi-1 telah diperlihatkan dan dibaca satu persatu di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer, semuanya membenarkan bahwa hasil pemeriksaan *Visum* dalam 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Revertum* Nomor 069/4.4/Medis/RSSA/ Rek.Med/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Santo Antonius Kota

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi-1 yang menunjukkan telah terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh terdakwa, yang berarti barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Dengan demikian, seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dapat diterima seluruhnya dalam pembuktian tindak pidana yang didakwaan tersebut.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa saat ATM Gaji dan Tunjangan Kinerja dipegang oleh Saksi, tidak semua keperluan Terdakwa dipenuhi oleh Saksi, contohnya Saksi tidak mentransfer keperluan Terdakwa untuk iuran kas Batalyon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya, sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti/data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa saat tinggal bersama di Asrama Yonkav 12/BC Saksi-1 tidak pernah membawakan makan malam untuk Terdakwa saat pulang kerja, hal itu baru dilakukan oleh Saksi-1 sejak bulan Oktober 2023 dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya, sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi-3 mengenai perilaku Terdakwa yang mendorong istrinya ketika marah dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya, sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti/data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
4. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 yang menerangkan bahwa permasalahan yang memicu perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-4, sangkalan Terdakwa tersebut didukung dengan adanya keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023 Saksi-1 menghampiri Terdakwa mengirimkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kepada Terdakwa yang intinya berisikan jika TNI melakukan perselingkuhan, atau asusila dengan yang bukan Keluarga Besar TNI (KBT) tidak dapat dijadikan alasan sebagai pertimbangan yang meringankan dan bisa dituntut hukuman tambahan yaitu pemecatan, yang akhirnya pada tanggal 24 Desember 2023 saat dihampiri Saksi-1 Terdakwa tidak dapat menahan emosinya, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima;

5. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 yang menerangkan bahwa keluarga Terdakwa yang pernah mengalami gangguan kejiwaan adalah adek Terdakwa dan atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-6, sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti/data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Akademi Militer (Akmil) selama 4 (empat) tahun di Magelang (Jateng), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Kav (Letnan Dua Kaveleri) Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pada bulan Maret 2016 Terdakwa ditugaskan di Yonkav 12/BC dan hingga perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis di Yonkav 12/MD dengan pangkat Lettu Kav NRP 11150016280593;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku;
3. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer, maupun Penasihat hukum dengan jawaban yang lancar menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;
4. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 yang berdinis di Pusdik Kowad Bandung melalui junior Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bertemu pertama kali di Cimahi, Bandung saat Terdakwa mengikuti Diklapa I di Pusdik Kav Padalarang Bandung lalu keduanya menjalin hubungan pacaran;
5. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa menikah dengan (Saksi-1) di rumah Sdri. Rinny Sulistyowati (Saksi/orang tua Saksi-1) di Bekasi, Prov. Jabar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1246.006/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan KUA Kota Bekasi, Prov. Jabar, setelah menikah keduanya menjalani hidup terpisah (jarak jauh), Saksi-1 masih berdinis di Pusdik Kowad Bandung sedangkan Terdakwa kembali ke Yonkav 12/BC, Prov. Kalbar, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalani pernikahan dengan harmonis, hingga sampai saat ini keduanya belum dikaruniai anak dan masih sah menjadi pasangan suami istri;
6. Bahwa benar proses pengajuan cerai antara Terdakwa dan Saksi-1 saat ini dihentikan oleh satuan sampai dengan menunggu hasil persidangan dalam perkara ini;
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 masih dalam hubungan perkawinan yang sah secara hukum sampai dengan pada saat pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini;
8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 saling menyadari kekurangan masing-masing dan saling menerima kekurangan pasangan, serta berkomitmen akan membina rumah tangga yang baik;
9. Bahwa benar pada bulan April 2021 Saksi-1 dipindahtugaskan ke Pomdam XII/Tpr, Prov. Kalbar dan tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Yonkav 12/BC, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar. Selama seminggu hidup bersama, Saksi-1 menemukan percakapan (Chat) mesra dalam akun Telegram dan Whatsapp Hanphone Terdakwa dengan 5 (lima) orang perempuan yang berbeda yaitu Sdri. Meika Dwi Septiana (Salatiga), Sdri. Renaissa Noiko, dan 3 (tiga) orang lainnya;
10. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 menjadi marah dan kecewa, lantaran Terdakwa mengkhianati janjinya sebelum menikah berkomitmen bersama untuk tidak melakukan kesalahan yang fatal yaitu perselingkuhan, apalagi Saksi-1 mengetahui hal tersebut saat baru pindah ke Kota Pontianak, dimana Saksi-1 yang tidak memiliki sanak saudara, kemudian Saksi-1 memutuskan pergi dari asrama Yonkav 12/BC lalu menginap di Wisma Tanjungria Kota Pontianak. Setelah 4 (empat) hari berada di Wisma Tanjungria Saksi-1 menelepon Pasi Intel Yonkav 12/BC (Kapten Kav Wijak/pejabat lama) memberitahukan kejadian perselingkuhan Terdakwa kemudian keesokan harinya Terdakwa menjemput Saksi-1 di Kota Pontianak lalu dibawa kembali ke Asrama Yonkav 12/BC;
11. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 setelah mendapat izin dari Terdakwa, Saksi-1 mengikuti seleksi Satgas luar negeri MINUSCA di Afrika Tengah dan

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan lulus, namun keberangkatan Satgas luar negeri yang dijadwalkan pada bulan Desember 2021 diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan Saksi-1 tidak diperbolehkan meninggalkan Jakarta, kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa agar mengambil cuti dengan tujuan menjumpai Saksi-1 di Jakarta sebelum berangkat tugas, namun Terdakwa beralasan sangat sibuk dengan kegiatan Batalyon sehingga tidak bisa datang ke Jakarta;

12. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2022 Saksi-1 bersama kontingen misi perdamaian Indonesia berangkat ke Afrika Tengah dimana perbedaan waktu + 6 jam dengan Indonesia hal tersebut membuat hubungan komunikasi Terdakwa dan Saksi-1 semakin sulit dan jarang, ditambah dengan berbagai alasan yang disampaikan Terdakwa yang tidak pernah menerima telephone dan membalas pesan dari Saksi-1, membuat perasaan Saksi-1 semakin tidak menentu dan berprasangka Terdakwa akan mengulangi kesalahannya melakukan perselingkuhan lagi;

13. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin memburuk, setelah sama-sama saling memblokir Nomor whatsapp masing-masing, hingga bulan Juni 2022 Saksi-1 menunggu perkembangan pernikahannya dengan Terdakwa, namun tidak ada kepastian meskipun sebelumnya Saksi-1 telah memberitahukan kejadian tersebut kepada orangtua Terdakwa;

14. Bahwa benar pada bulan September 2022 saat hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sedang tidak harmonis, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 (Saksi-3) yang dikenalnya pada tahun 2019 saat Saksi-2 bekerja sebagai Bobby Sister di rumah Praka Pepy anggota Yonkav 12/BC dan Terdakwa mulai sering komunikasi melalui WhatsApp, kemudian beberapa kali bertemu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu; bulan September 2022 sekira Pukul 23.30 WIB pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil milik Terdakwa yang terparkir di Jl. Letkol Sugiono, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar (depan gereja Isa Almasih) sekitar GOR Pangsuma Kota Pontianak, bulan Oktober 2022 di tribun Stadion Pangsuma Kota Pontianak dan yang terakhir di bulan Nopember 2022 sekira pukul 02.00 WIB di tempat kost Saksi-3 "Inthekost" Jl. Tanjung Harapan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar;

15. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2022 Saksi-1 mendapatkan cuti Satgas kembali ke Indonesia, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi-1 di Hotel daerah Sentul Kab. Bogor dengan menempati satu kamar dengan maksud karena sudah setahun tidak ketemu dan mungkin membutuhkan tempat privasi, akan tetapi Terdakwa hanya memeluk Saksi-1 lalu tertidur, kemudian tanggal 29 November 2022 Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Kota Malang,

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Jatim selama + 3 (tiga) hari Terdakwa juga tidak menyetuh Saksi-1, selanjutnya tanggal 4 Desember 2022 Saksi-1 melanjutkan liburannya ke Pulau Bali lalu melakukan hubungan suami istri di kamar hotel setelah Saksi-1 mengutarakan perasaannya sambil menangis karena sejak Saksi-1 pulang ke Indonesia bertemu dengan Terdakwa tidak pernah disentuh sama sekali, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Yonkav 12/BC karena masa cuti Terdakwa sudah habis dan Saksi-1 menghabiskan masa cutinya di Yonkav 12/BC;

16. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2023 sebelum berangkat kembali ke Jakarta untuk persiapan kembali ke Afrika Tengah, Saksi-1 meminjam handphone Terdakwa, dijawab Terdakwa “kamu nih gak percayaan banget sama aku”, namun Saksi-1 tetap mengambil Handphone Terdakwa dan setelah dibuka ditemukan beberapa foto perempuan yang sama seperti sebelumnya dan perempuan lainnya namun berbeda gaya berpose, kemudian Saksi-1 bertanya “ini siapa?”, namun tidak dijawab, malah Terdakwa menghancurkan Handphonenya sambil menghalangi Saksi-1 untuk pergi dari asrama dan tidak mengizinkan berangkat ke Jakarta, namun Saksi-1 tidak menghiraukan dan tetap berangkat ke Bandara Supadio, Prov. Kalbar diantar oleh Lettu Chk Jesika lalu kembali ke tempat Misi Satgas Afrika Tengah;

17. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2023 setelah Saksi-1 selesai melaksanakan Satgas lalu kembali ke asrama Yonkav 12/BC secara diam-diam menjumpai Terdakwa sambil berkata “mana HP kamu sini”, dijawab Terdakwa “ehh, ayang udah pulang” sambil Terdakwa berusaha memeluk Saksi-1 namun ditepis dan Saksi-1 tetap meminta Terdakwa menyerahkan Handphonenya, karena panik Terdakwa keluar rumah hingga terjadi kejar-kejaran di dalam Batalyon, kemudian Saksi-1 mendatangi kediaman Danyonkav 12/BC (Letkol Kav Laode Azhar Hamid) melaporkan jika Saksi-1 telah kembali dari Satgas dan memergoki Terdakwa selingkuh;

18. Bahwa benar selanjutnya Danyonkav 12/BC beserta istri, Wadanyonkav 12/BC beserta istri, Terdakwa dan Saksi-1 berkumpul di rumah Terdakwa dan dilakukan mediasi dengan kesepakatan membuat “Surat Perjanjian Damai Bersyarat” yang berisi jika terjadi perselingkuhan lagi atau berusaha mencari dan berkomunikasi dengan perempuan lain, maka Saksi-1 berhak menggugat cerai dan menuntut agar di proses secara hukum, kemudian Terdakwa menyerahkan ATM gaji, ATM remunerasi, Handphone yang berisi account social media seperti Email, Instagram dan Twitter beserta passwordnya dan Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 masih bermain dengan perempuan lain, menggoda, merayu dan mengaku masih bujangan serta melakukan Video Call Sex bahkan sampai ada yang sudah melakukan berhubungan badan layaknya suami istri diantaranya:

Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdri. Meika Dwi Septina, Umur 30 tahun, asal Salatiga, dan sudah mempunyai suami dan 1 (satu) orang anak, bekerja di Rumah Sakit TNI (RST) Asmir Salatiga.
- b. Sdri. Dewi Nurfitriani, asal Cianjur, bekerja di Klinik Kecantikan di Kota Jakarta.
- c. Sdri. Selly, bekerja di RS Kab. Sintang, Prov. Kalbar.
- d. Sdri. Uray Maya Nadhilah, asal Kota Singkawang, Prov. Kalbar
- e. Sdri. Tesalonika Yesa, asal Entikong, Prov. Kalbar.
- f. Sdri. Romiyah, asal Jungkat, bekerja di SMPN 12 Kota Pontianak.

19. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2023 di asrama Yonkav 12/BC Saksi-1 menanyakan perihal foto yang ditemukan di Handphone Terdakwa, dijawab Terdakwa “itu semua ada di HP itu, aku uda ndak mau bahas itu lagi, aku mau hidup sama kamu saja”, kemudian Saksi-1 memberikan Surat Gugatan Cerai yang disiapkan kepada Terdakwa hingga terjadi pertengkaran kemudian Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 dengan cara memukul kepala bagian belakang telinga sebelah kiri mengakibatkan Saksi-1 terjatuh dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah sakit RSKH TNI AD dan dirawat inap selama 5 (lima) hari, hal tersebut diketahui oleh Sdri. Rinny Sulistyowati (Saksi) melalui melalui Sdr. Wisnu kakak kandung Saksi-1;

20. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2023, Saksi menemukan foto-foto perempuan di HP Terdakwa salah satu fotonya MEIKA DWI SEPTINA, DEWI NURFITRIANI dan ESSi (penjaga kantin Markas Yonkav 12/BC), namun disembunyikan, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa foto-foto wanita-wanita tersebut muncul kembali di HP kamu, dijawab oleh Terdakwa “tidak tau” kemudian Saksi bertanya lagi “tidak mungkin tiba-tiba ada di HP kamu, pasti ada email yang belum kamu kasih tau ke saya”, kemudian Terdakwa berlaku agresif, melempar barang disekelilingnya, dan berlanjut dengan menampar Saksi, mengadu kepalanya kearah mulut Saksi sehingga menyebabkan luka di bibir bawah dan kemerahan di area bibir Saksi, namun Terdakwa tetap tidak menjawab pertanyaan Saksi dari mana foto-foto itu berasal. Setelah pemukulan itu Terdakwa tidak merasa bersalah atau meminta maaf, akan tetapi langsung menjalankan kegiatan seperti tidak terjadi apa-apa;

21. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-1 melihat Terdakwa masih memegang Handphone bermain game, Saksi-1 mendekat berbicara baik-baik seraya mendiskusikan lagi dan berusaha menanyakan apa tujuan Terdakwa menikah, dan bagaimana rencana hubungan pernikahan “mas mau punya keluarga sama Saksi-1, mas mau punya anak ?, kalo mas niatnya seperti itu, kenapa mas terus mengulangi kesalahan yang mas lakukan” dan dijawab Terdakwa “kamu itu gak bisa ikhlas, udah gak usah bahas-bahas yang lalu lagi” dilanjutkan dengan

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan makian dan agresif sambil melempar barang-barang di sekitar, kemudian Saksi-1 ditampar, mulut Saksi-1 diremas dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan luka dan kemerahan di sekitar bibir dan mulut Saksi-1;

22. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November 2023, Terdakwa melaksanakan rapat di Mabesad Jakarta, selama Terdakwa berada di Jakarta, Saksi berusaha untuk menaruh sedikit kepercayaan dan berusaha menahan amarah jika whatsapp atau telepon Saksi tidak direspon oleh Terdakwa, Saksi mencoba sabar dan diam sampai akhirnya pada tanggal 3 November 2023 Terdakwa pulang kembali ke Pontianak, Saksi bersama supir menjemputnya di Bandara Supadio, setelah itu Saksi dan Terdakwa mampir makan di rumah makan Mie Aceh di seberang tugu Khatulistiwa. Sepanjang jalan dari Bandara dan saat makan Terdakwa terlihat sibuk memainkan HP nya dan bertingkah laku aneh seperti menyembunyikan sesuatu di HP nya. Sesampainya di rumah Saksi meminta HP nya untuk mengecek, saat Saksi mengecek HP Terdakwa tersebut Saksi menemukan Terdakwa menghubungi beberapa orang wanita sebagai berikut:

- a. Sdri. Dewi Nur Fitriani (Jakarta), voice call dan video call, pada tanggal 3 November 2023, pukul 06.08 WIB.
- b. Saksi-3 (Saksi-2) seorang Pembantu Anggota Yonkav 12/BC), telepon selular pada tanggal 3 November 2023, Pukul 00.41 WIB.
- c. Sdri. Meika Dwi Septiana baru mengetahui berhubungan badan dengan Terdakwa melalui petunjuk saja.

23. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2023 Saksi-1 mengirim kepada Terdakwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kepada Terdakwa yang intinya berisikan jika TNI melakukan perselingkuhan, atau asusila dengan yang bukan Keluarga Besar TNI (KBT) tidak dapat dijadikan alasan sebagai pertimbangan yang meringankan dan bisa dituntut hukuman tambahan yaitu pemecatan, dan hany ditanggapi Terdakwa dengan membalas “terima kasih sudah diingatkan”, namun Terdakwa menyimpan emosi atas sikap Saksi-1 tersebut, sehingga pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 selesai sholat malam sekira pukul 02.30 WIB di asrama Yonkav 12/BC beralamat di Jl. Peniti Luar, Kec. Peniti, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, Saksi-1 mendekati Terdakwa yang sedang bermain Handphone “Mas, gimana?”, tiba-tiba Terdakwa langsung bangkit lalu mendorong Saksi-1 ke sofa dengan berlutut dua kaki mencekik leher Saksi-1 dari depan, kemudian Saksi-1 menggulingkan badannya hingga posisi tengkurap, lalu Terdakwa menarik rambut dan membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai sebanyak + 5 (lima) kali, benturan yang pertama mengenai ujung sofa mengakibatkan mata Saksi-1 bengkak, benturan kedua dan seterusnya langsung ke lantai, karena mulai terasa sakit Saksi-1 mengambil bantal untuk mengganjal kepalanya, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dari

Halaman 64 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, karena mulai kesakitan Saksi-1 berusaha membalikkan badan namun tidak berhasil, kemudian Saksi-1 mencoba menggapai muka Terdakwa dan mencakar dibagian mukanya sebelah kanan, sehingga cekikan Terdakwa melemah lalu Saksi-1 menendang Terdakwa hingga terjatuh dan menabrak TV, Terdakwa membalas menendang paha sebelah kiri Saksi-1 sebanyak  $\pm$  4 (empat) kali, kemudian Saksi-1 berlari ke arah pintu keluar setelah dipukul Terdakwa menggunakan kopel Putih PDL20 Polisi Militer sebanyak 1 (satu) kali namun dihalangi Terdakwa sambil kembali memukul Saksi-1 menggunakan kopel putih, lalu Saksi-1 berkata “aku nih ngapain sih mas?”, dijawab Terdakwa “kamu itu mengintimidasi aku” sambil memukulkan kopel Putih PDL20 di kepala Saksi-1 dari atas, karena ditangkis Saksi-1, Terdakwa kembali memukul Saksi-1 menggunakan tangannya di bagian kepala, kemudian Saksi-1 berlari ke pintu belakang, namun masih dihalangi oleh Terdakwa masih berusaha memukul Saksi-1 lagi dan Saksi-1 membalas dengan mencoba mencakar muka Terdakwa, tetapi tidak sampai sehingga Terdakwa menggigit jari tengah Saksi-1 lalu membungkukkan badan ke depan, Saksi-1 menggigit punggung Terdakwa sebanyak 2 kali, sampai akhirnya Terdakwa melepaskan gigitannya;

24. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 03.00 WIB Saksi-1 berlari keluar rumah menjumpai Lettu Kav Akbar Gayuh Utama (Saksi-4) yang berjarak dua rumah, melihat Saksi-1 dalam keadaan menangis masih menggunakan pakaian tidur dan luka dijarinya kemudian Saksi-4 dan istrinya (Sdri. Arifah) mengajak Saksi-1 masuk dan ditenangkan setelah sedikit agak tenang, Saksi-1 meminta Saksi-4 dan istrinya menemani Saksi-1 mengambil pakaian PDL20 dan mobilnya, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Saksi-1 berangkat ke Pomdam XII/Tpr dari rumah Saksi-4 dalam rangka kunjungan Pengamanan Presiden RI;

25. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 Saksi-1 dan Terdakwa cuti ke Jakarta dan sudah merencanakan untuk liburan di Yogyakarta. Namun, sampai di Jakarta Saksi-1 dan Terdakwa justru bertengkar kembali sehingga Terdakwa meninggalkan Saksi-1 di Jakarta, sedangkan Terdakwa ke tempat saudaranya di Lampung, sehingga Saksi-1 dan Terdakwa selama cuti dan kembali ke Pontianak tidak bersama-sama dan timbul pertengkarang lagi setelah kembali ke Pontianak;

26. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB di asrama Yonkav 12/BC Saksi-1 menyerahkan Surat Gugatan Cerai dan mengembalikan kartu ATM dan gaji, kemudian Terdakwa langsung merobeknya lalu mendorong dan menyudutkan Saksi-1 diantara tembok dan lemari kayu, lalu Terdakwa berteriak menghardik Saksi-1 menanyakan kemana menghilang saat cuti sambil memukuli lemari sampai rusak, menghancurkan container berisikan perlengkapan seragam dinas Saksi-1, sehingga Saksi-1 ketakutan lalu berlari ke

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar utama sambil berkata “aku takut sama kamu”, namun Terdakwa berusaha mendekat sambil berteriak dan Saksi-1 ikut berteriak “keluar kamu, aku takut sama kamu, keluar!”, selanjutnya Terdakwa pergi dari kamar dan tidur di ruang utama;

27. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menghadiri pernikahan anggota untuk menyematkan cincin, namun Saksi-1 tidak bisa karena sakit, sehingga Terdakwa menghadiri pernikahan tersebut sendiri. Sekembali dari acara pernikahan sampai di Asrama Yonkkav 12/BC, Terdakwa mendapati mobil Terdakwa, dan beberapa barang di rumah sudah tidak ada yang ternyata dibawa oleh Saksi-1 yang memutuskan untuk meninggalkan Asrama Yonkav 12/BC dan memilih untuk tinggal di kost di Jl. Danau Sentarum, Kota Pontianak, Prov. Kalbar untuk menenangkan diri, karena sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan Terdakwa dengan banyaknya Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering melakukan kekerasan fisik;

28. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa mendatangi Saksi-1 ditempat kostnya dan terjadi pertengkaran mulut, kemudian Terdakwa berkata “Istri macam apa kamu kabur dari rumah, pulang kamu, ambil semua barang-barangmu”, dijawab Saksi-1 “mau kamu apa sih Mas?”, Terdakwa berkata “Pulang kamu, ambil semua barang-barangmu”, hingga datang security kost memisahkan pertengkaran Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa pulang ke Yonkav 12/BC menggunakan mobil Saksi-1 dan dalam perjalanan karena takut dan merasa tidak aman kemudian Saksi-1 menelepon Wadanpomdam XII/Tpr meminta perlindungan, selama dalam perjalanan dari Kota Pontianak menuju Yonkav 12/BC Saksi-1 merekam percakapan Terdakwa dengan Saksi-1 dengan menggunakan Handphone;

29. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Danyonkav 12/BC didampingi Wadanyonkav 12/BC dan Letda Kav Aditya Ardhi Prasetyo, S.Tr.Han (Saksi-4) melakukan mediasi kembali terhadap Terdakwa dan Saksi-1 dihadiri Saksi selaku orangtua Saksi-1 dan juga dihadiri oleh kedua orangtua Terdakwa sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bercerai dikarenakan tidak adanya kecocokan lagi dalam rumahtangganya;

30. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik dan telah menelantarkan Saksi-1 dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga pada tanggal 26 Februari 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr sesuai laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/II/2020/Idik tanggal 26 Februari 2024.

31. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum Nomor 069/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Santo Antonius Z Kota Pontianak Saksi-1. ditandatangani oleh Dokter Aini Halim, MARS SIP. 446.1/2222/D-Kes/Yankesfar/2021 sesuai pemeriksaan dan Observasi

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikiatrik, berkesimpulan terdapat luka terbuka pada jari ketiga tangan kanan, luka memar pada leher dan tungkai bawah kanan; pendarahan bawah kulit pada dahi bagian kanan dan area disekitar kelopak bawah mata kiri akibat trauma tumpul;

32. Bahwa benar sejak awal pernikahannya dengan Terdakwa, antara Terdakwa dan Saksi-1 telah sepakat kartu ATM gaji maupun kartu ATM remunerasi Terdakwa tidak diberikan kepada Saksi-1 karena digunakan untuk membayar angsuran hutang Terdakwa, dan kebutuhan sehari-hari Saksi-1 selama tinggal di Bandung adalah menggunakan gaji Saksi-1 sendiri. Hal ini berjalan sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 Saksi meminta kartu ATM gaji dan kartu ATM remunerasi Terdakwa dan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi karena melihat perbuatan Terdakwa yang masih menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sejak itu Saksi-1 yang mengelola keuangan Terdakwa dimana Saksi-1 tidak memberikan pegangan uang kepada Terdakwa, dan akan memberikan uang kepada Terdakwa apabila ada permintaan dari Terdakwa. Untuk kebutuhan makan, Terdakwa berhutang di kantin Batalyon dan akan dibayar langsung dengan memotong gaji Terdakwa setiap bulan;

33. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2023 Saksi-1 mengembalikan kartu ATM gaji dan kartu ATM remunerasi Terdakwa kepada Terdakwa saat Saksi-1 menyerahkan Gugatan Cerai kepada Terdakwa. Sejak itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sampai dengan jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan;

34. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak tanggal 21 Desember 2023 tersebut adalah karena Terdakwa tidak mengetahui alamat kost Saksi-1, tidak mengetahui nomor rekening Saksi-1 dan tidak mendatangi Saksi-1 di kantor karena Terdakwa tidak ingin menjatuhkan harga diri Saksi-1 di depan anak buahnya di kantor dan menggunakan gaji dan remunerasi Terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan orang tua Terdakwa selama Terdakwa menjalani proses persidangan dalam perkara ini;

35. Bahwa benar selama menjalani rumah tangga dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 jarang melakukan hubungan badan suami istri yang dipicu oleh komunikasi yang tidak baik antara Terdakwa dan Saksi-1, seringnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 dan terakhir kali melakukan hubungan badan pada bulan Januari 2024 di Kost an Saksi-1 dan sejak itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah lagi melakukan hubungan badan karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah tinggal terpisah dan sudah sepakat untuk bercerai;

36. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah keberatan bagaimana Saksi-1 menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk dapat melayani suami, menyiapkan makan, dan mengerjakan pekerjaan rumah yang selama ini lebih banyak dikerjakan

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terdakwa, karena Terdakwa menyadari Saksi-1 juga bekerja mencari nafkah;

37. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengusir Saksi-1 untuk keluar dari rumah di Asrama Yonkav 12/BC, akan tetapi Saksi-1 sering kali setelah bertengkar dengan Terdakwa memutuskan untuk pergi dari rumah dan kost di luar asrama dengan alasan karena Saksi-1 trauma dan takut terjadi kekerasan fisik kembali yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1;

38. Bahwa benar Saksi sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan saat ini, Terdakwa tinggal di asrama Yonkac 12/BC sedangkan Saksi tinggal di tempat kost Jln. Danau Sentarum, Kota Pontinak. Untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya kost Saksi menggunakan gajinya sendiri sebagai anggota TNI AD;

39. Bahwa benar Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut disebabkan karena Saksi selalu bertanya tentang perempuan yang menjalin hubungan dengan Terdakwa dan bagaimana hubungan rumah tangga kami ini selanjutnya, akan tetapi Terdakwa tidak terima kemudian marah-marah sehingga terjadilah pemukulan tersebut yang menyebabkan luka lebam pada pipi, luka lecet pada leher, tangan, kening dan Saksi merasa sangat ketakutan dan terauma terhadap Terdakwa tersebut karena terlalu seringnya Terdakwa memukul Saksi serta membuat Saksi stres;

40. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia pada tahun 2017 dan telah menerima Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun;

41. Bahwa benar Terdakwa memohon maaf atas semua perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 dan menjadikannya sebagai pelajaran bagi Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu:

Kesatu :

Pasal 44 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf (a) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang rumusannya adalah “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

dan

Kedua :

Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang rumusannya adalah

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif memuat beberapa Tindak Pidana sekaligus, maka seluruh pasal yang didakwakan Oditur Militer harus dibuktikan satu persatu. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri maka majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif satu persatu dan oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu, selanjutnya baru Majelis akan membuktikan dakwaan kedua.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu

1. Unsur kesatu: “Setiap orang”.
2. Unsur kedua: “Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”.

Dan

Kedua :

1. Unsur kesatu: “Setiap orang”.
2. Unsur kedua: “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.
3. Unsur ketiga: “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 44 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Yang dimaksud dengan setiap orang sesuai ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia. Bahwa unsur “Setiap orang” ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Akademi Militer (Akmil) selama 4 (empat) tahun di Magelang (Jateng), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Kav (Letnan Dua Kaveleri) Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pada bulan Maret 2016 Terdakwa ditugaskan di Yonkav 12/BC dan hingga perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis di Yonkav 12/MD dengan pangkat Lettu Kav NRP 11150016280593;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku;
3. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer, maupun Penasihat hukum dengan jawaban yang lancar menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, hal ini berarti

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap pembuktian unsur Kesatu “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat, bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Majelis berpendapat unsur tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang. Bahwa perbuatan ini adalah dilakukan dengan penuh kesadaran dengan maksud untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa. Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ialah suami, istri dan anak, dalam hal ini Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami istri dalam hubungan perkawinan yang sah.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Lettu Cpm (K) Saksi-1 Saksi-1 yang berdinis di Pusdik Kowad Bandung melalui junior Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bertemu pertama kali di Cimahi, Bandung saat Terdakwa mengikuti Diklpa I di Pusdik Kav Padalarang Bandung lalu keduanya menjalin hubungan pacaran;
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa menikah dengan (Saksi-1) di rumah Sdri. Rinny Sulistyowati (Saksi/orang tua Saksi-1) di Bekasi, Prov. Jabar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1246.006/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan KUA Kota Bekasi, Prov. Jabar, setelah menikah keduanya menjalani hidup terpisah (jarak jauh), Saksi-1 masih berdinis di Pusdik Kowad

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung sedangkan Terdakwa kembali ke Yonkav 12/BC, Prov. Kalbar, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalani pernikahan dengan harmonis;

3. Bahwa benar pada bulan April 2021 Saksi-1 dipindah tugaskan ke Pomdam XII/Tpr dan kemudian Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Yonkav 12/BC Kab. Mempawah Prov. Kalbar (tempat Terdakwa berdinasi);

4. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2023 Saksi-1 mengirim kepada Terdakwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kepada Terdakwa yang intinya berisikan jika TNI melakukan perselingkuhan, atau asusila dengan yang bukan Keluarga Besar TNI (KBT) tidak dapat dijadikan alasan sebagai pertimbangan yang meringankan dan bisa dituntut hukuman tambahan yaitu pemecatan, dan hanya ditanggapi Terdakwa dengan membalas “terima kasih sudah diingatkan”, namun Terdakwa menyimpan emosi atas sikap Saksi-1 tersebut;

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 selesai sholat malam sekira pukul 02.30 WIB di asrama Yonkav 12/BC beralamat di Jl. Peniti Luar, Kec. Peniti, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, Saksi-1 mendekati Terdakwa yang sedang bermain Handphone “Mas, gimana?”, tiba-tiba Terdakwa langsung bangkit lalu mendorong Saksi-1 ke sofa dengan berlutut dua kaki mencekik leher Saksi-1 dari depan, kemudian Saksi-1 menggulingkan badannya hingga posisi tengkurap, lalu Terdakwa menarik rambut dan membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai sebanyak + 5 (lima) kali, benturan yang pertama mengenai ujung sofa mengakibatkan mata Saksi-1 bengkak, benturan kedua dan seterusnya langsung ke lantai, karena mulai terasa sakit Saksi-1 mengambil bantal untuk mengganjal kepalanya, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dari belakang, karena mulai kesakitan Saksi-1 berusaha membalikkan badan namun tidak berhasil, kemudian Saksi-1 mencoba menggapai muka Terdakwa dan mencakar dibagian mukanya sebelah kanan, sehingga cekikikan Terdakwa melemah lalu Saksi-1 menendang Terdakwa hingga terjatuh dan menabrak TV, Terdakwa membalas menendang paha sebelah kiri Saksi-1 sebanyak ± 4 (empat) kali, kemudian Saksi-1 berlari ke arah pintu keluar setelah dipukul Terdakwa menggunakan kopel Putih PDL20 Polisi Militer sebanyak 1 (satu) kali namun dihalangi Terdakwa sambil kembali memukul Saksi-1 menggunakan kopel putih, lalu Saksi-1 berkata “aku nih ngapain sih mas?”, dijawab Terdakwa “kamu itu mengintimidasi aku” sambil memukulkan kopel Putih PDL20 di kepala Saksi-1 dari atas, karena ditangkis Saksi-1, Terdakwa kembali memukul Saksi-1 menggunakan tangannya di bagian kepala, kemudian Saksi-1 berlari ke pintu belakang, namun masih dihalangi oleh Terdakwa masih berusaha memukul Saksi-1 lagi dan Saksi-1 membalas dengan mencoba mencakar muka Terdakwa, tetapi tidak sampai sehingga Terdakwa menggigit jari tengah Saksi-1 lalu membungkukkan badan ke depan,

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menggigit punggung Terdakwa sebanyak 2 kali, sampai akhirnya Terdakwa melepaskan gigitannya;

6. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 03.00 WIB Saksi-1 berlari keluar rumah menjumpai Lettu Kav Akbar Gayuh Utama (Saksi-4) yang berjarak dua rumah dari rumah Terdakwa dan Saksi-1, melihat Saksi-1 dalam keadaan menangis masih menggunakan pakaian tidur dan luka dijarinya kemudian Saksi-4 dan istrinya (Sdri. Arifah) mengajak Saksi-1 masuk dan ditenangkan setelah sedikit agak tenang, Saksi-1 meminta Saksi-4 dan istrinya menemani Saksi-1 mengambil pakaian PDL20 dan mobilnya, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Saksi-1 berangkat ke Pomdam XII/Tpr dari rumah Saksi-4 dalam rangka kunjungan Pengamanan Presiden RI;

7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik tersebut, pada tanggal 26 Februari 2024 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr sesuai laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/II/2020/Idik tanggal 26 Februari 2024.

8. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum Nomor 069/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Santo Antonius Z Kota Pontianak Saksi-1. ditandatangani oleh Dokter Aini Halim, MARS SIP. 446.1/2222/D-Kes/Yankesfar/2021 sesuai pemeriksaan dan Observasi Psikiatrik, berkesimpulan terdapat luka terbuka pada jari ketiga tangan kanan, luka memar pada leher dan tungkai bawah kanan; pendarahan bawah kulit pada dahi bagian kanan dan area di sekitar kelopak bawah mata kiri akibat trauma tumpul;

9. Bahwa benar Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut disebabkan karena Saksi-1 selalu bertanya tentang perempuan yang menjalin hubungan dengan Terdakwa dan bagaimana hubungan rumah tangga kami ini selanjutnya, akan tetapi Terdakwa tidak terima kemudian marah-marah sehingga terjadilah pemukulan tersebut yang menyebabkan luka lebam pada pipi, luka lecet pada leher, tangan, kening dan Saksi-1 merasa sangat ketakutan dan terauma terhadap Terdakwa tersebut karena terlalu seringnya Terdakwa memukul Saksi-1 serta membuat Saksi-1 stres.

Bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap pembuktian unsur Kedua “Yang melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya” sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1. (Saksi-1) masih dalam hubungan perkawinan yang sah;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa yaitu Saksi-1. (Saksi-1) pada tanggal 24 November 2023 dengan cara mendorong Saksi-1 ke sofa, mencekik leher Saksi-1 dari depan, , menarik rambut dan membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai sebanyak + 5 (lima) kali, benturan yang pertama mengenai

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung sofa mengakibatkan mata Saksi-1 bengkok, benturan kedua dan seterusnya langsung ke lantai, mencekik leher Saksi-1 dari belakang, menendang paha sebelah kiri Saksi-1 sebanyak  $\pm 4$  (empat) kali, dan memukul menggunakan kopel Putih PDL20 Polisi Militer sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami rasa sakit, dan luka terbuka pada jari ketiga tangan kanan, luka memar pada leher dan tungkai bawah kanan; pendarahan bawah kulit pada dahi bagian kanan dan area disekitar kelopak bawah mata kiri akibat trauma tumpul sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Refertum Nomor 069/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Santo Antonius Z Kota Pontianak Saksi-1. ditandatangani oleh Dokter Aini Halim, MARS SIP. 446.1/2222/D-Kes/Yankesfar/2021 sesuai pemeriksaan dan Observasi Psikiatrik.

4. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 24 November 2024 tersebut, tidak menimbulkan penyakit pada Saksi-1 atau menimbulkan halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangganya” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Oditur Militer yaitu Pasal Pasal 49 huruf a *juncto* 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Yang dimaksud dengan setiap orang sesuai ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia. Bahwa unsur “Setiap orang” ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2011 melalui Pendidikan Akademi Militer (Akmil) selama 4 (empat) tahun di Magelang, Jateng, lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, tahun 2015 dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang, Bandung, Prov. Jabar selama 5 (lima) bulan, setelah selesai bulan Maret 2016 ditugaskan di Yonkav 12/BC hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Lettu Kav NRP 11150016280593, Jabatan Dankima, Kesatuan Yonkav 12/MD;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku;
3. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer, maupun Penasihat hukum dengan jawaban yang lancar menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, hal ini berarti

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam unsur Kesatu adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”

Bahwa istilah “menelantarkan” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimasukan dalam katagori “Kekerasan dalam rumah tangga” yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa yang dimaksud menelantarkan berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid Sus/2007 adalah tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk kehidupan sendirinya, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang.

Bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ialah suami, istri dan anak, dalam hal ini Terdakwa adalah suami yang sah dari Saksi-1.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 yang berdomisili di Pusdik Kowad Bandung melalui junior Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bertemu pertama kali di Cimahi, Bandung saat Terdakwa mengikuti Diklapa I di Pusdik Kav Padalarang Bandung lalu keduanya menjalin hubungan pacaran;
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa menikah dengan (Saksi-1) di rumah Sdri. Rinny Sulistyowati (Saksi/orang tua Saksi-1) di Bekasi, Prov. Jabar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1246.006/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan KUA Kota Bekasi, Prov. Jabar, setelah menikah keduanya menjalani hidup terpisah (jarak jauh), Saksi-1 masih berdomisili di Pusdik Kowad Bandung sedangkan Terdakwa kembali ke Yonkav 12/BC, Prov. Kalbar, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalani pernikahan dengan harmonis;

Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada bulan April 2021 Saksi-1 dipindah tugaskan ke Pomdam XII/Tpr dan kemudian Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Yonkav 12/BC Kab. Mempawah Prov. Kalbar (tempat Terdakwa berdinass);
4. Bahwa benar sejak awal pernikahannya dengan Terdakwa, antara Terdakwa dan Saksi-1 telah sepakat kartu ATM gaji maupun kartu ATM remunerasi Terdakwa tidak diberikan kepada Saksi-1 karena digunakan untuk membayar angsuran hutang Terdakwa, dan kebutuhan sehari-hari Saksi-1 selama tinggal di Bandung adalah menggunakan gaji Saksi-1 sendiri. Hal ini berjalan sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 Saksi meminta kartu ATM gaji dan kartu ATM remunerasi Terdakwa dan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 karena melihat perbuatan Terdakwa yang masih menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sejak itu Saksi-1 yang mengelola keuangan Terdakwa dimana Saksi-1 tidak memberikan pegangan uang kepada Terdakwa, dan akan memberikan uang kepada Terdakwa apabila ada permintaan dari Terdakwa. Untuk kebutuhan makan, Terdakwa berhutang di kantin Batalyon dan akan dibayar langsung dengan memotong gaji Terdakwa setiap bulan;
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2023 Saksi-1 mengembalikan kartu ATM gaji dan kartu ATM remunerasi Terdakwa kepada Terdakwa saat Saksi-1 menyerahkan Gugatan Cerai kepada Terdakwa. Sejak itu Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sampai dengan jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan;
6. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak tanggal 21 Desember 2023 tersebut adalah karena Terdakwa tidak mengetahui nomor rekening Saksi-1 dan tidak mendatangi Saksi-1 di kantor karena Terdakwa tidak ingin menjatuhkan harga diri Saksi-1 di depan anak buahnya di kantor dan menggunakan gaji dan remunerasi Terdakwa untuk kebutuhan pribadi dan orang tua Terdakwa selama Terdakwa menjalani proses persidangan dalam perkara ini;
7. Bahwa benar selama menjalani rumah tangga dengan Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 jarang melakukan hubungan badan suami istri yang dipicu oleh komunikasi yang tidak baik antara Terdakwa dan Saksi-1, seringkali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 dan terakhir kali melakukan hubungan badan pada bulan Januari 2024 di Kost an Saksi-1 dan sejak itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah lagi melakukan hubungan badan karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah tinggal terpisah dan sudah sepakat untuk bercerai;

Bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap pembuktian unsur Kedua “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 yang masih berstatus sebagai istri yang sah sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini disidangkan. Meskipun hal tersebut terjadi karena keinginan Saksi-1 untuk mengembalikan ATM gaji dan remunerasi milik Terdakwa yang sebelumnya dipegang oleh Saksi-1 yang dilandasi oleh rasa kecewa Saksi-1 terhadap Terdakwa, namun sebagai suami yang sah Terdakwa masih memiliki kewajiban untuk menafkahi lahir dan batin Saksi-1;

2. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 sebagai istri sahnya tidak dapat diterima secara hukum, karena Terdakwa dan Saksi-1 masih tinggal dalam satu daerah, Terdakwa mengetahui dimana tempat kerja Saksi-1 dan tidak ada alasan tetap dan kuat yang menghalangi Terdakwa untuk tidak dapat memberikan nafkah kepada Saksi-1. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan penelantaran dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa;

3. Bahwa meskipun selama menjalani rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 jarang melakukan hubungan badan dan terakhir dilakukan pada bulan Januari 2024, dimana sesudah bulan Januari 2024 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal terpisah dengan kondisi hubungan yang semakin buruk, sehingga dari masing-masing pihak sudah tidak menunjukkan hasrat untuk dapat hidup bersama sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah lagi melakukan hubungan badan suami istri.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Menelantarkan orang dalam rumah tangganya”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa unsur ini mengandung alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu “padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa selanjutnya ditegaskan dalam pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya” dan berdasarkan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. biaya pendidikan bagi anak.

Bahwa yang dimaksud “memberikan kehidupan” diartikan perbuatan yang memberikan nafkah kepada keluarga dan memberikan segala kebutuhan anak termasuk pendidikan kepada anak. “memberikan perawatan” yaitu perbuatan ini di tujukan berupa kewajiban suami/istri untuk merawat anggota keluarganya yang sakit, sedangkan “memberikan pemeliharaan” adalah berupa kewajiban keluarga untuk memelihara keluarga apabila salah satu keluarganya gila, cacat, dalam arti tidak dapat memelihara dirinya sendiri.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa menikah dengan (Saksi-1) di rumah Sdri. Rinny Sulistyowati (Saksi/orang tua Saksi-1) di Bekasi, Prov. Jabar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1246.006/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dikeluarkan KUA Kota Bekasi, Prov. Jabar, setelah menikah keduanya menjalani hidup terpisah (jarak jauh), Saksi-1 masih berdinis di Pusdik Kowad Bandung sedangkan Terdakwa kembali ke Yonkav 12/BC, Prov. Kalbar, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalani pernikahan dengan harmonis, hingga sampai saat ini keduanya belum dikaruniai anak dan masih sah menjadi pasangan suami istri;
2. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah keberatan bagaimana Saksi-1 menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk dapat melayani suami, menyiapkan makan, dan mengerjakan pekerjaan rumah yang selama ini lebih banyak dikerjakan sendiri oleh Terdakwa, karena Terdakwa menyadari Saksi-1 juga bekerja mencari nafkah;
3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengusir Saksi-1 untuk keluar dari rumah di Asrama Yonkav 12/BC, akan tetapi Saksi-1 sering kali setelah bertengkar dengan Terdakwa memutuskan untuk pergi dari rumah dan kost di luar asrama dengan alasan karena Saksi-1 trauma dan takut terjadi kekerasan fisik kembali yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1;
4. Bahwa benar Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan saat ini, Terdakwa tinggal di asrama Yonkac 12/BC sedangkan Saksi-1 tinggal di tempat kost Jln. Danau Sentarum, Kota Pontinak. Untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya kost Saksi menggunakan gajinya sendiri sebagai anggota TNI AD
5. Bahwa benar proses pengajuan cerai antara Terdakwa dan Saksi-1 saat ini dihentikan oleh satuan sampai dengan menunggu hasil persidangan dalam perkara ini;

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 masih dalam hubungan perkawinan yang sah secara hukum sampai dengan pada saat pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini.

Bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas terhadap pembuktian unsur Ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 masih berstatus sebagai istri sah Terdakwa;
2. Bahwa kondisi Saksi-1 yang tidak sepenuhnya dapat melakukan kewajiban istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah disadari oleh Terdakwa karena Saksi-1 juga bekerja mencari nafkah;
3. Bahwa tujuan Saksi-1 keluar dari rumah dan tinggal kost di luar asrama adalah untuk menghindari terulangnya kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa dan juga Saksi-1 tidak tahan melihat perilaku Terdakwa yang masih berkomunikasi dengan wanita lain;
4. Bahwa kedua kondisi dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas bukan merupakan bentuk dari Nusyuz, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengakibatkan kewajiban Terdakwa (suami) terhadap Saksi-1 (isterinya) sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku, sehingga menurut hukum Terdakwa memiliki kewajiban memberikan kehidupan dan perawatan kepada Saksi-1.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan dan perawatan kepada orang tersebut”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer bahwa Dakwaan Oditur Militer sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah Majelis Hakim buktikan sebelumnya dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Penasihat hukum Terdakwa yang menerangkan unsur Kedua dan Ketiga pada dakwaan Kedua Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim telah membuktikan sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur pidana dalam putusan ini, oleh karenanya Pendapat Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;
2. Bahwa mengenai prestasi Terdakwa baik selama menjadi prajurit TNI, dalam tugas operasi militer dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam putusan ini;
3. Bahwa mengenai Permohonan Penasihat Hukum di akhir pembelaannya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidananya di akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi kembali.

**Menimbang**, bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer. Oleh karena pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi kembali.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” menurut Pasal 44 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dan

Kedua :

“Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” menurut Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa sebagai seorang suami tidak bisa mengendalikan emosinya terhadap Saksi-1 dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan keseriusannya dalam membina rumah tangga yang baik dengan Saksi-1, meskipun telah menikah Terdakwa masih sering manjalin komunikasi dengan beberapa wanita lain, bahkan sampai berbuat asusila sehingga membuat Saksi-1 selalu khawatir dan sering terjadi perselisihan hingga Saksi-1 merasa ditelantarkan sebagai istri dan akhirnya terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang masih menjalin hubungan dengan wanita lain berdampak kepada perilaku Terdakwa yang dingin terhadap Saksi-1 selama berumah tangga, hingga Saksi-1 dalam kehidupan sehari-hari merasa risau, tidak tenang dan stres dan akhirnya terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka lebam pada pipi, luka lecet pada leher, tangan, kening dan Saksi-1 merasa sangat ketakutan serta trauma terhadap Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik, sesuai butir 8 Wajib TNI yang ketiga: “Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita”;

Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Saksi-1 dan keluarganya;
3. Terdakwa sebagai Perwira tidak dapat menjadi contoh di kesatuan, hal ini terlihat dari kebiasaan Terdakwa yang masih menjalin komunikasi dengan beberapa wanita lain sampai dengan melakukan tindakan yang tidak pantas;

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia pada tahun 2017 dan telah menerima Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun;
3. Bahwa Terdakwa memohon maaf atas semua perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 dan menjadikannya sebagai pelajaran bagi Terdakwa;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan pidananya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri, dan mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut perlu diikurangi karena akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak mengakibatkan luka berat, oleh karenanya perlu diperingan.

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer (sesuai tuntutan Oditur Militer), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah “Pandangan atau penilaian” Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan “Nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat militer.
2. Pengertian “tidak layak” (ongeschikt) adalah tidak pantas, atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa militer tersebut tidak mempunyai kecakapan (onbekwaam) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer.

3. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pada hakikatnya adalah sebagai bentuk penambahan dari pidana pokok yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan terutama dikaitkan dengan asas kepentingan militer.

4. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) dan aspek akibatnya.

5. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit berpangkat Letnan Satu yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi bawahan Terdakwa di kesatuan, namun justru Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diperiksa dalam perkara ini, yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dirinya sebagai Perwira yang berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi bawahannya di kesatuan;

b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan tidak baik yang dilatarbelakangi oleh adanya kondisi perilaku tercela Terdakwa yang tidak menunjukkan dirinya sebagai suami yang setia kepada istrinya, dimana hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh Terdakwa;

c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1 mengalami sakit, luka, malu dan trauma namun tidak menimbulkan penyakit pada Saksi-1 atau menimbulkan halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dan selama Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 yaitu uang gaji Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang tua Terdakwa selama mendampingi Terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara ini.

6. Bahwa selain berdasarkan pertimbangan di atas, dalam menentukan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas prajurit, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, yang mengatur bahwa Pidana Tambahan berupa Pemecatan dalam Pasal 26 KUHPM dapat disimpangi dalam keadaan pada saat disidangkan Prajurit tersebut telah dijatuhi Pemecatan dalam perkara lain (Terdakwa telah dijatuhi pidana asusila oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Putusan Nomor 30-K/PM I-05AD/VII/2024 dengan amar pidana pokok selama 7 (tujuh) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer), sehingga Majelis Hakim tidak

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dinas prajurit kepada Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

**1. Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah buku nikah a.n. Aris Garin Sanjaya dan Saksi-1;
- b. 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Persit (KTA);
- c. 1 (satu) buah kopelrem PDLO warna Putih.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas tersebut diatas merupakan barang bukti yang disita merupakan barang milik Saksi-1. (Saksi-1), untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1. (Saksi-1).

**2. Surat-surat :**

- 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Revertum* Nomor 069/4.4/Medis/RSSA/ Rek.Med/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Santo Antonius Kota Pontianak atas nama Saksi-1.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 44 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf (a) *juncto* Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Aris Garin Sanjaya, S.T.Han**, Lettu Kav NRP 11150016280593 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor 38-K/PM.I-05/AD/VIII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Dan

Kedua:

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

**a. Barang-barang:**

- 1) 1 (satu) buah buku nikah a.n. Aris Garin Sanjaya dan Saksi-1;
- 2) 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Persit (KTA);
- 3) 1 (satu) buah kopelrem PDLO warna Putih.

Dikembalikan kepada Saksi-1/Saksi-1.

**b. Surat-surat:**

- 2 (dua) lembar hasil *Visum Et Revertum* Nomor 069/4.4/Medis/RSSA/Rek.Med/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Santo Antonius Kota Pontianak atas nama Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 21930028680274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Dwi Saleh Rizki Wanto, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11180003201090, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Sugeng Lestari, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070077081285

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 21930028680274

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.  
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085